



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARKUS MAS JAYA, pekerjaan Wiraswasta Alamat Jalan DR.Soewondo No.

34 RT.004 Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SIPRIANUS BANG LIWUN, S.H., YOVENALIS KOENG, S.H. dan THOMAS NGAU, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "SIPRIANUS BANG LIWUN-YOVENALIS KOENG-THOMAS NGAU & REKAN, berkantor di Sekretariat Persatuan Dayak Borneo-Lembaga Bantuan Hukum Dayak Borneo Provinsi Kalimantan Timur , Perum Bumi Sempaja Ruko GN-2V Jalan Pangeran M Noor Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan register Nomor WI8-UII/57/HK.02.1/IV/2018 tanggal 27 April 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN

1. Perusahaan PERSEROAN TERBATAS KEDAP SAYAAQ (PT. KS) merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang bergerak dibidang pertambangan batubara berkedudukan di Jakarta Selatan cq. PERASEROAN TERBATAS KEDAP SAYAAQ (PT. KS) berkantor di Bussines Centre Tinggi Diraja Jl. Sendawar Raya Blok A Nomor 10, Kelurahan: Barong Tongkok, Kabupaten: Kutai Barat, Provinsi: Kalimantan Timur Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama AGUSTINUS, S.H. advokat pada kantor advokat "AGUSTINUS & REKAN", berkantor di

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Juanda 1 Pukuh Puduanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan

Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 8 Mei 2018, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kutai Barat tanggal 15 Mei 2018 dengan register Nomor W18-

UII/66/HK.02-1/V/2018 sebagai TERGUGAT I;

2. Perusahaan PERSEROAN TERBATAS TATA ALAM NUSANTARA

(PT. TAN) yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan batubara

sebagai Sub Kontraktor daripada PT. KEDAP SAYAAQ di Site Office

Kampung: Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat; sebagai

TERGUGAT II ;

3. PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI KEHUTANAN cq. GUBERNUR PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR cq. BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT berkantor di

Jalan Sendawar, Barong Tongkok. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

yang bernama YOSEF STEVANSON, SH, BASTIAR, S.H.,M.Si, WAKIT

NURAHMAN, S.H dan BAYU MURTI WARDOYO, S.H. berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 180/1729/HK-TU.P/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan

telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal

15 Mei 2018 dengan register Nomor W18-UII/65/HK.02-1/V/2018 sebagai

TURUT TERGUGAT I;

4. PEMERINTAH R.I. cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

R.I cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq. DINAS

PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Jalan

MT. Haryono No. 27 Samarinda 75124 Kalimantan Timur sebagai TURUT

TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan para pihak

dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal

26 April 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Kutai Barat tanggal 27 April 2018 dengan Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN Sdw,

yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki / menguasai sebidang Tanah Adat Warisan dari Datuk bernama LEJAU BONG dengan ukuran: Panjang sebelah Timur : 2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) Meter ; Panjang sebelah Barat : 2187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) Meter ; Lebar sebelah Utara : 1540 (seribu lima ratus empat puluh) Meter ; Lebar sebelah Selatan : 1402 (seribu empat ratus dua) Meter, dengan Luas : 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu) Meter Persegi atau seluas 260 Hektare; yang terletak di dalam wilayah Masyarkat Adat Sungai Penganan Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram, Kabupaten: Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah / lahan Kelompok Tani;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Huvat Juan;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Syukur Benaq;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Yulia. M. ;
2. Bahwa Tanah Adat Warisan tersebut Penggugat bersama-sama dengan Keluarga menguasai dan mengelola secara terus-menerus dengan melakukan kegiatan berkebun dan berladang menurut kebiasaan Masyarakat Adat setempat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Tanah Adat Warisan yang dimiliki / dikuasai Penggugat telah dikuatkan dengan Surat Alas Hak, yakni :
 - Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Tanah, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Batas, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Sket Gambar Peta Tanah Adat di Sungai Penganan, tanggal 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui;
 - Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat, tanggal 9 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui / Mengesahkan ;
 - Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 022/DTT-A/SKT-A/12/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Adat: Kampung Keliwai ;
 - Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
 - Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya Nomor : 141/128/PEM/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012 ;
4. Bahwa Tanah Adat Warisan yang dimiliki / dikuasai Penggugat dengan Keluarga tersebut berada dalam Wilayah Hukum Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram, Kabupaten: Kutai Barat, telah dibenarkan posisi lokasi berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat: Penyelesaian Tapal Batas antara Kampung: Ujoh Halang dan Kampung: Keliwai, dan Berita Acara Rapat Kesepakatan Batas Wilayah antara Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram dan Kampung: Tukul, Kecamatan: Tering, dengan Penunjukkan Peta tertulis, Letak: Sungai Penganan adalah KM. 17 yang merupakan letak Tanah Adat Warisan sebagai obyek dalam perkara ini ;
5. Bahwa sekira dalam tahun 2008, Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) yang pada waktu itu pimpinan Manajemennya ialah Ang Bong Soo, seorang

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkewarganegaraan Korea yang datang di Indonesia dengan Paspor Kunjungan Wisata, telah melakukan kegiatan Eksplorasi/Pengeboran dalam lokasi Hutan Tanah Adat Warisan Penggugat. Bahwa kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut daripada kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh Lorensius selaku Pemegang Saham PT. Kedap Sayaaq sekira dalam tahun 2006 / 2007 sebagaimana dimaksud dalam dalam Surat Nomor: B.56/KS-SMD/IX/2007 dengan Perihal: Peningkatan KP. Eksplorasi menjadi KP. Eksploitasi, tanggal 10 September 2007 terlampir nama Lorensius pada bagian c No. 4 dalam Tabel.

6. Bahwa Tergugat I selain melakukan kegiatan Eksplorasi/Pengeboran juga melakukan kegiatan pembukaan areal Hutan Tanah Adat Warisan untuk kepentingan akses jalan sepanjang 150 (seratus lima puluh) Meter pada titik koordinat: LU. 00' 04' 12,9' -BT. 115' 36' 19,9' ; dan panjang 100 (seratus) Meter pada titik koordinat: LU. 00' 05' 04,0' - BT. 115' 36' 39,8', sekira dalam tahun 2012 dengan acuan adanya Surat Nomor: 552/1922/DK-II/2012 tanggal 01 Januari 2012, Perihal: Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat. Bahwa (tanggal 01 Januari adalah tanggal yang dikenal diseluruh dunia sebagai Tanggal dan Hari Tahun Baru);
7. Bahwa dalam rangka menjaga dan mengelola Hutan Tanah Adat Warisan tersebut maka Penggugat beserta Keluarga membentuk suatu kelompok komunal dengan nama Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur, sebagai Ketua Kelompok adalah Penggugat. Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama Nomor: 522.4/033/SPKS/PBR-PEN/IX/2012 untuk penanaman bibit Karet dan Sengon di Kebun Bibit Rakyat (KBR) dalam areal Tanah Adat Warisan milik / yang dikuasai oleh Penggugat dengan Keluarga, dengan volume bibit minimal 50.000 pohon sebagaimana terurai dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Sama.

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat tanggal 10 Maret 2013 untuk mengetahui titik bor maka berpijak pada 7 (tujuh) titik koordinat titik bor dengan hasil sebagai berikut :

-	00' 06' 16,1'	115'	37'
09,1'			
-	00' 06' 16,9'	115'	37'
12,3'			
-	00' 06' 25,7'	115'	37'
15,4'			
-	00' 07' 14,1'	115'	37'
45,1'			
-	00' 04' 58,0	115'	36'
18,5'			
-	00' 04' 58,6'	115'	36'
16,0'			
-	00' 06' 56,6'	115'	
36'12,8'			

Bahwa titik koordinat titik bor tersebut merupakan titik bor Tergugat I yang berada pada titik batas terluar lokasi tanah atau lahan Kelompok Tani Sungai Asung ada 3 (tiga) sample dan Kelompok Tani Sungai Penganaan ada 4 (empat) sample.

9. Bahwa sebab adanya kegiatan Eksplorasi/Pengeboran maupun kegiatan pembukaan areal Hutan Tanah Adat Warisan untuk kepentingan akses jalan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa Penggugat ialah A. Johnson Daud, S.H., M.Hum. Mengajukan Surat Pengaduan Nomor : 10/AP-HK/V/2013, Perihal: Pengaduan Pidana, tanggal 17 Juni 2013 terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diupayakan Kepada Yang Terhormat: Kepolisian Negara

Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat.

10. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 bertempat di kantor site Tergugat I di Kampung: Tukul, Kecamatan: Tering, Kabupaten: Kutai Barat, diadakan pertemuan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa hasil pertemuan mediasi ternyata tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan, tanggal 27 Juli 2013, dapat dikutip sebagai berikut :

BERITA ACARA KESEPAKAT

Pada hari ini, Sabtu, 27 Juli 2013, Pada Pukul 17.30 Wita telah diadakan pertemuan mengenai tuntutan **Mata Bor** antara masyarakat Kampung Keliwai dengan pihak management PT. Kedap Sayaaq.

Didalam pertemuan ini telah disepakati dan disetujui antara lain :

1. Pihak Management PT. Kedap Sayaaq menyanggupi pembayaran tuntutan Kelompok Tani Sungai Asung & Sungai Penganaan / Penggawa Adat Dayak Borneo, Sebesar Rp. 180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2013.
2. Setelah Berita acara kesepakatan ini ditandatangani oleh perwakilan Kelompok Tani Asung dan Sungai Penganaan / Penggawa Adat Dayak Borneo maka akan membuka tali pita adat dan perusahaan boleh melakukan kegiatan aktifitas tambang.
3. Pembebasan lahan akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan program PT. Kedap Sayaaq.
4. Setelah ditandatangani kesepakatan ini maka Pihak Kelompok Tani Sungai Asung dan Panganaan melalui Kuasa Penggawa Adat Dayak Bersama Pihak Management PT. Kedap Sayaaq dianggap damai secara kekeluargaan dan para pihak bersepakat untuk tidak meneruskan ke proses hukum;

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dan apabila dalam kesepakatan ini terdapat kekurangan akan diperbaiki secara bersama melalui musyawarah mufakat.

6. Penggawa Adat Dayak Borneo Kab. Kutai Barat selaku kuasa dari Kelompok Tani sungai Asung dan Panganaan akan mencabut semua laporan di Polres Kutai Barat mengenai titik bor.

7. Kelompok Tani Sungai Asung dan Panganaan tidak melakukan aksi demonstrasi lagi terhadap PT. Kedap Sayaaq dalam tuntutan yang sama;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh para pihak dengan keadaan sehat jasmani dan rohani.dst....

11. Bahwa benar, Tergugat I telah melakukan pembayaran mengenai tuntutan Mata bor kepada Kelompok Tani Sungai Asung dan Sungai Panganaan / Penggawa Adat Dayak Borneo sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan pada angka 1 (satu) tersebut diatas.

12. Bahwa secara Substansial mengenai pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan pada angka 3 (tiga) tersebut diatas, Tergugat I tidak pernah melakukan kewajibannya menurut Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus terkait pembebasan tanah / lahan untuk kepentingan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri atau untuk kepentingan usaha swasta. Bahwa dengan tidak menjalankan kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang tersebut jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara,

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut atas Tanah Adat Warisan milik / yang dikuasai oleh Penggugat seluas +/- (lebih kurang) 50 (lima puluh) Hektare.

13. Bahwa ternyata de facto keadaan fisik Tanah Adat Warisan milik / yang dikuasai Penggugat seluas ± (lebih kurang) 50 Hektare dengan tanam tumbuh yang bernilai ekonomis yakni tanaman Sengon dan tanaman Karet rusak dan musnah akibat daripada perbuatan menggusur secara paksa yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II selaku sub kontraktor dari Tergugat I dengan menggunakan alat berat yakni : ADT sebanyak 12 (dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300 sebanyak 3 (tiga) Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer sebanyak 2 (dua) Unit. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasi secara jelas tanpa hak dan melawan hukum yang bersifat khusus dan yang bersifat umum.

14. Bahwa sebab perbuatan penggusuran tanah / lahan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Sub Kontraktor daripada Tergugat I dalam areal lokasi Tanah Adat Warisan Penggugat telah mengakibatkan musnahnya tanaman tumbuh yang bernilai ekonomis yakni tanaman Karet dan Sengon sejumlah lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) pohon sehingga menimbulkan kerugian nyata materiil yang dialami oleh semua anggota Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur. Bahwa kerugian nyata materiil tersebut ditaksir dengan nilai kerugian sebesar Rp. 12, 500,000,000,-(dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dari penghitungan 50.000 pohon x Rp. 500,000./pohon;

15. Bahwa sebab perbuatan penggusuran tanah / lahan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Sub Kontraktor daripada Tergugat I dalam areal lokasi Tanah Adat Warisan Penggugat telah mengakibatkan rusaknya struktur tanah seluas ± (lebih kurang) 50 Hektare sehingga tidak dapat berkebun atau berladang dalam tenggang waktu yang tertentu; dan menimbulkan

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian nyata materiil yang dapat diaksir sebesar Rp.12,500,000,000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dari penghitungan luas tanah 50 Hektare x Rp. 250,000,000./Hektare dan kerugian immateriil / idiil yaitu kenikmatan, kesenangan dalam hal pengelolaan pemeliharaan Tanah Adat Warisan Penggugat yang telah dirusak, yang tidak dapat dinilai dengan uang.

16. Bahwa sebab perbuatan penggusuran tanah / lahan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Sub Kontraktor daripada Tergugat I dalam areal lokasi Tanah Adat Warisan Penggugat telah mengakibatkan rusaknya rumah sebanyak 15 (lima belas) unit dan petak ladang anggota Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur sehingga menimbulkan kerugian nyata materiil yang dapat diaksir sebesar Rp.2,250,000,000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari penghitungan rumah 15 unit x Rp. 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) / unit dengan inklud petak ladang.

17. Bahwa perbuatan penggusuran secara paksa dan pengrusakan tanam rumbuh dan / atau bangunan yang ada pada Tanah Adat Warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II selaku Sub Kontraktor daripada Tergugata I, dapat dikualifikasi sebagai kelalaian bersikap tindak yang bertentangan dengan tatanan nilai-nilai norma / kepatutan yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat setempat dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Barat, oleh karenanya sebagai suatu pemulihan keadaan menurut hukum adat setempat sebagai suatu pelanggaran sehingga mewajibkan bagi dirinya untuk membayar Denda Adat sebesar Rp. 10,000,000,000,-(sepuluh milyar rupiah).

Bahwa seluruh kerugian nyata materiil tersebut diatas yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 37,250,000,000,-(tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, dan untuk kerugian immateriil / idiil

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai agar mempertimbangkan secara patut dan layak sebab tidak dapat dinilai dengan materi.

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus karena lalai / tidak peduli pada kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2), dan bahwa oleh karena hukum mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan kewajiban membayar harga pembebasan lahan Tanah Adat Warisan Penggugat seluas lebih kurang 50 Hektare sesuai standar nilai pembebasan yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat atau menurut kebiasaan setempat yang berlaku selama ini. Bahwa selain itu karena hukum, Tergugat I dan Tergugat II dapat diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Bahwa oleh karena kelalaian tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II terkait pengurusan pada Tanah Adat Warisan Penggugat tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang bersifat khusus.

Bahwa oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat karena hukum, mewajibkan Tergugat I dan Tertugat II untuk melaksanakan pemulihan atas kelalaian / pelanggaran terhadap ketentuan Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan / atau Bangunan yang ada diatasnya yang telah dilanggarnya berupa Kompensasi menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Turut Tergugat I diikutsertakan dalam perkara ini sehubungan

dengan adanya Surat Nomor: 552/1922/DK-II/2012 tanggal 01 Januari 2012, Perihal: Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dan pada angka 12 sampai angka 18 dalam surat gugatan ini yakni mengenai hal Pembebasan Tanah/Lahan secara substansial terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

20. Bahwa Turut Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini terkait dalil Penggugat pada angka 12 sampai angka 18 dalam surat gugatan ini yakni mengenai hal Pembebasan Tanah/Lahan secara substansial terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

21. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini sebagai bentuk pengawasan dalam otoritas Negara / Pemerintah Pusat maupun Daerah sepanjang kegiatan pelaku usaha badan hukum privat pertambangan mineral dan batubara atau perkebunan.

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti yang kuat dan tak terbantahkan kebenarannya, maka untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin semua tuntutan Penggugat yakni tuntutan ganti kerugian materiil maupun kerugian immateriil / idiil, dan pemulihan keadaan hukum sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat meletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II, baik barang bergerak dan / atau maupun barang

tidak bergerak.

23. Bahwa sebagai Tindakan Pendahuluan untuk keseimbangan hukum dalam perkara ini, maka Penggugat Mohon sekiranya Pengadilan Negeri Kutai Barat meletakkan status quo terhadap Alat Berat berupa : ADT sebanyak 12 (dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300 sebanyak 3 (tiga) Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer sebanyak 2 (dua) Unit, yang dipakai pada waktu melakukan perbuatan penggusuran Tanah Adat Waris Penggugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan selain itu juga terhadap Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat dapat meletakkan status quo terhadap areal Tanah Adat Warisan Penggugat seluas +- (lebih kurang 50 (lima puluh) Hektare yang sekarang sedang dilakukan aktifitas apapun sebab adanya hubungan dengan perkara ini sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan Penetapan.

24. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5,000,000,-(lima juta rupiah) sehari, apabila setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

25. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam tindakan pendahuluan secara *Ex officio* menetapkan status quo terhadap Alat Berat berupa : ADT sebanyak 12 (dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300 sebanyak 3 (tiga) Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer sebanyak 2 (dua) Unit, yang dipakai pada waktu melakukan perbuatan penggusuran Tanah Adat Waris Penggugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan selain itu juga terhadap Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat dapat meletakkan status quo terhadap areal Tanah Adat Warisan Penggugat seluas +- (lebih kurang 50 (lima puluh) Hektare yang sekarang sedang dilakukan aktifitas apapun sebab adanya hubungan dengan perkara ini sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan Penetapan.
3. Menyatakan keputusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
4. Menunda biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut menurut hukum terhadap Berita Acara Kesepakatan, tanggal 27 Juli 2013;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat memiliki / menguasai sebidang Tanah Adat Warisan dari Datuk bernama LEJAU BONG dengan ukuran: Panjang sebelah Timur : 2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) Meter ; Panjang sebelah Barat : 2187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) Meter ; Lebar sebelah Utara : 1540 (seribu lima ratus empat puluh) Meter ; Lebar sebelah Selatan : 1402 (seribu empat ratus dua) Meter, dengan Luas : 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu) Meter Persegi atau seluas 260 Hektare; yang terletak di dalam wilayah Masyarkat Adat Sungai Penganan Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram, Kabupaten: Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah / lahan Kelompok Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai

Huvat Juan;

- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai

SyukurBenaq;

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai

Yulia. M. ;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti Surat-surat atas Tanah

Adat Warisan seluas 260 (dua ratus enam puluh) Hektare, antara lain :

- Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Tanah, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Batas, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Sket Gambar Peta Tanah Adat di Sungai Penganan, tanggal 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat, tanggal 9 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui / Mengesahkan ;
- Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 022/DTT-A/SKT-A/12/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Adat: Kampung Keliwai ;
- Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya Nomor : 141/128/PEM/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012 ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II mengurus secara paksa Tanah Adat Warisan Penggugat seluas lebih kurang 50 Hektar tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan Pembebasan Tanah /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laian dan / atau Tanah tumbuh serta Bangunan diatasnya adalah tanpa

hak dan melawan hukum secara khusus maupun umum ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 27,250,000,000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil / idiil menurut hukum ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar pemulihan Denda Adat sebesar Rp. 10,000,000,000,-(sepuluh milyar rupiah).
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) sehari, apabila setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan
11. Memerintahkan Turut Tergugat I agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
12. Memerintahkan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
13. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama SIPRIANUS BANG LIWUN, SH., YOVENALIS KOENG, SH. dan THOMAS NGAU, SH. Untuk Tergugat I hadir kuasanya yang bernama AGUSTINUS, S.H. untuk Tergugat II tidak

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perman hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 7 Mei 2018 dan kedua tertanggal 21 Mei 2018, Untuk Turut Tergugat I hadir kuasanya YOSEF STEVANSON, S.H. dan BAYU MURTI WARDOYO, S.H. untuk Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 8 Mei 2018 dan kedua tertanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat mengatakan ada perubahan dalam surat gugatan yang selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat memiliki / menguasai sebidang Tanah Adat Warisan dari Datuk bernama LEJAU BONG dengan ukuran: Panjang sebelah Timur : 2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) Meter ; Panjang sebelah Barat : 2187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) Meter ; Lebar sebelah Utara : 1540 (seribu lima ratus empat puluh) Meter ; Lebar sebelah Selatan : 1402 (seribu empat ratus dua) Meter, dengan Luas : 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu) Meter Persegi atau seluas 260 Hektare; yang terletak di dalam

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Masyarakat Adat Sungai Penganan Kampung: Keliwai, Kecamatan:

Long Iram, Kabupaten: Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah / lahan Kelompok Tani;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Huvat Juan;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Syukur Benaq;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Yulia. M. ;

2. Bahwa Tanah Adat Warisan tersebut Penggugat bersama-sama dengan Keluarga menguasai dan mengelola secara terus-menerus dengan melakukan kegiatan berkebun dan berladang menurut kebiasaan Masyarakat Adat setempat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Tanah Adat Warisan yang dimiliki / dikuasai Penggugat telah dikuatkan dengan Surat Alas Hak, yakni :

- Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Tanah, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Batas, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Sket Gambar Peta Tanah Adat di Sungai Penganan, tanggal 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat, tanggal 9 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui / Mengesahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 022/DTT-A/SKT-

A/12/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang ditandatangani oleh

Kepala Adat: Kampung Keliwai ;

- Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditandatangani oleh

Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;

- Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya Nomor :

141/128/PEM/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012 ;

4. Bahwa Tanah Adat Warisan yang dimiliki / dikuasai Penggugat dengan Keluarga tersebut berada dalam Wilayah Hukum Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram, Kabupaten: Kutai Barat, telah dibenarkan posisi lokasi berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat: Penyelesaian Tapal Batas antara Kampung: Ujoh Halang dan Kampung: Keliwai, dan Berita Acara Rapat Kesepakatan Batas Wilayah antara Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram dan Kampung: Tukul, Kecamatan: Tering, dengan Penunjukkan Peta tertulis, Letak: Sungai Penganan adalah KM. 17 yang merupakan letak Tanah Adat Warisan sebagai obyek dalam perkara ini ;

5. Bahwa sekira dalam tahun 2008, Tergugat I (PT. Kedap Sayaag) yang pada waktu itu pimpinan Manajemennya ialah Ang Bong Soo, seorang berkewarganegaraan Korea yang datang di Indonesia dengan Paspor Kunjungan Wisata, telah melakukan kegiatan Eksplorasi/Pengeboran dalam lokasi Hutan Tanah Adat Warisan Penggugat. Bahwa kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut daripada kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh Lorensius selaku Pemegang Saham PT. Kedap Sayaag sekira dalam tahun 2006 / 2007 sebagaimana dimaksud dalam dalam Surat Nomor: B.56/KS-SMD/IX/2007 dengan Perihal: Peningkatan KP. Eksplorasi menjadi KP. Eksploitasi, tanggal 10 September 2007 terlampir nama Lorensius pada bagian c No. 4 dalam Tabel.

6. Bahwa Tergugat I selain melakukan kegiatan Eksplorasi/Pengeboran juga melakukan kegiatan pembukaan areal Hutan Tanah Adat Warisan untuk kepentingan akses jalan sepanjang 150 (seratus lima puluh) Meter pada

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id titik koordinat: LU. 00' 05' 04,0' - BT. 115' 36' 19,9' ; dan panjang 100

(seratus) Meter pada titik koordinat: LU. 00' 05' 04,0' - BT. 115' 36' 39,8', sekira dalam tahun 2012 dengan acuan adanya Surat Nomor: 552/1922/DK-II/2012 tanggal 01 Januari 2012, Perihal: Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat. Bahwa (tanggal 01 Januari adalah tanggal yang dikenal diseluruh dunia sebagai Tanggal dan Hari Tahun Baru);

7. Bahwa dalam rangka menjaga dan mengelola Hutan Tanah Adat Warisan tersebut maka Penggugat beserta Keluarga membentuk suatu kelompok kommunal dengan nama Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur, sebagai Ketua Kelompok adalah Penggugat. Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Penggugat selaku Ketua Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur mengadakan suatu Perjanjian Kerja Sama Nomor: 522.4/033/SPKS/PBR-PEN/IX/2012 untuk penanaman bibit Karet dan Sengon di Kebun Bibit Rakyat (KBR) dalam areal Tanah Adat Warisan milik / yang dikuasai oleh Penggugat dengan Keluarga, dengan volume bibit minimal 50.000 pohon sebagaimana terurai dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Sama.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat tanggal 10 Maret 2013 untuk mengetahui titik bor maka berpijak pada 7 (tujuh) titik koordinat titik bor dengan hasil sebagai berikut :

-	00' 06' 16,1'	115' 37' 09,1'
-	00' 06' 16,9'	115' 37' 12,3'
-	00' 06' 25,7'	115' 37' 15,4'
-	00' 07' 14,1'	115' 37' 45,1'
-	00' 04' 58,0	115' 36' 18,5'
-	00' 04' 58,6'	115' 36' 16,0'
-	00' 06' 56,6'	115' 36'12,8'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik koordinat titik bor tersebut merupakan titik bor Tergugat I yang berada pada titik batas terluar lokasi tanah atau lahan Kelompok Tani Sungai Asung ada 3 (tiga) sample dan Kelompok Tani Sungai Penganaan ada 4 (empat) sample.
9. Bahwa sebab adanya kegiatan Eksplorasi/Pengeboran maupun kegiatan pembukaan areal Hutan Tanah Adat Warisan untuk kepentingan akses jalan yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat melalui kuasa Penggugat ialah A. Johnson Daud, S.H., M.Hum. Mengajukan Surat Pengaduan Nomor : 10/AP-HK/V/2013, Perihal: Pengaduan Pidana, tanggal 17 Juni 2013 terhadap Tergugat I yang ditujukan Kepada Yang Terhormat: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat.
10. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 bertempat di kantor site Tergugat I di Kampung: Tukul, Kecamatan: Tering, Kabupaten: Kutai Barat, diadakan pertemuan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I. Bahwa hasil pertemuan mediasi ternyata tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan, tanggal 27 Juli 2013, dapat dikutip sebagai berikut :

BERITA ACARA KESEPAKAT

Pada hari ini, Sabtu, 27 Juli 2013, Pada Pukul 17.30 Wita telah diadakan pertemuan mengenai tuntutan **Mata Bor** antara masyarakat Kampung Keliwai dengan pihak management PT. Kedap Sayaaq.

Didalam pertemuan ini telah disepakati dan disetujui antara lain :

1. Pihak Management PT. Kedap Sayaaq menyanggupi pembayaran tuntutan Kelompok Tani Sungai Asung & Sungai Penganaan / Penggawa Adat Dayak Borneo, Sebesar Rp. 180.000.000,-(Seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2013.
2. Setelah Berita acara kesepakatan ini ditandatangani oleh perwakilan Kelompok Tani Asung dan Sungai Penganaan / Penggawa Adat Dayak

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo maka akan membuka tali pita adat dan perusahaan boleh melakukan kegiatan aktifitas tambang.

3. Pembebasan lahan akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan program PT. Kedap Sayaaq.
4. Setelah ditandatangani kesepakatan ini maka Pihak Kelompok Tani Sungai Asung dan Panganaan melalui Kuasa Penggawa Adat Dayak Bersama Pihak Management PT. Kedap Sayaaq dianggap damai secara kekeluargaan dan para pihak bersepakat untuk tidak meneruskan ke proses hukum;
5. Dan apabila dalam kesepakatan ini terdapat kekurangan akan diperbaiki secara bersama melalui musyawarah mufakat.
6. Penggawa Adat Dayak Borneo Kab. Kutai Barat selaku kuasa dari Kelompok Tani sungai Asung dan Panganaan akan mencabut semua laporan di Polres Kutai Barat mengenai titik bor.
7. Kelompok Tani Sungai Asung dan Panganaan tidak melakukan aksi demonstrasi lagi terhadap PT. Kedap Sayaaq dalam tuntutan yang sama

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh para pihak dengan keadaan sehat jasmani dan rohani. ...dst....

11. Bahwa benar, Tergugat I telah melakukan pembayaran mengenai tuntutan Mata bor kepada Kelompok Tani Sungai Asung dan Sungai Panganaan / Penggawa Adat Dayak Borneo sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2013 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan pada angka 1 (satu) tersebut diatas.
12. Bahwa secara Substansial mengenai pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Kesepakatan pada angka 3 (tiga) tersebut diatas, Tergugat I tidak pernah melakukan kewajibannya menurut Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus terkait

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembebasan tanah / lahan untuk kepentingan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri atau untuk kepentingan usaha swasta. Bahwa dengan tidak menjalankan kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang tersebut jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut atas Tanah Adat Warisan milik / yang dikuasai oleh Penggugat seluas +/- (lebih kurang) 50 (lima puluh) Hektare.
13. Bahwa ternyata de facto keadaan fisik Tanah Adat Warisan milik / yang dikuasai Penggugat seluas □□ (lebih kurang) 50 Hektare dengan tanam tumbuh yang bernilai ekonomis yakni tanaman Sengon dan tanaman Karet rusak dan musnah akibat daripada perbuatan menggusur secara paksa yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II selaku sub kontraktor dari Tergugat I dengan menggunakan alat berat yakni : ADT sebanyak 12 (dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300 sebanyak 3 (tiga) Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer sebanyak 2 (dua) Unit. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasi secara jelas tanpa hak dan melawan hukum yang bersifat khusus dan yang bersifat umum.
14. Bahwa sebab perbuatan penggusuran tanah / lahan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Sub Kontraktor daripada Tergugat I dalam areal lokasi Tanah Adat Warisan Penggugat telah mengakibatkan musnahnya tanaman tumbuh yang bernilai ekonomis yakni tanaman Karet dan Sengon sejumlah lebih kurang 50.000 (lima puluh ribu) pohon sehingga menimbulkan kerugian nyata materiil yang dialami oleh semua anggota

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur. Bahwa kerugian nyata materiil tersebut ditaksir dengan nilai kerugian sebesar Rp. 12, 500,000,000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dari penghitungan 50.000 pohon x Rp. 500,000./pohon;
15. Bahwa sebab perbuatan penggusuran tanah / lahan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Sub Kontraktor daripada Tergugat I dalam areal lokasi Tanah Adat Warisan Penggugat telah mengakibatkan rusaknya struktur tanah seluas □ □ (lebih kurang) 50 Hektare sehingga tidak dapat berkebun atau berladang dalam tenggang waktu yang tertentu; dan menimbulkan kerugian nyata materiil yang dapat diksir sebesar Rp.12,500,000,000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dari penghitungan luas tanah 50 Hektare x Rp. 250,000,000./Hektare dan kerugian immateriil / idiil yaitu kenikmatan, kesenangan dalam hal pengelolaan pemeliharaan Tanah Adat Warisan Penggugat yang telah dirusak, yang tidak dapat dinilai dengan uang.
16. Bahwa sebab perbuatan penggusuran tanah / lahan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Sub Kontraktor daripada Tergugat I dalam areal lokasi Tanah Adat Warisan Penggugat telah mengakibatkan rusaknya rumah sebanyak 15 (lima belas) unit dan petak ladang anggota Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur sehingga menimbulkan kerugian nyata materiil yang dapat diksir sebesar Rp.2,250,000,000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari penghitungan rumah 15 unit x Rp. 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) / unit dengan inklud petak ladang.
17. Bahwa perbuatan penggusuran secara paksa dan pengrusakan tanam rumbuh dan / atau bangunan yang ada pada Tanah Adat Warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II selaku Sub Kontraktor daripada Tergugata I, dapat dikualifikasi sebagai kelalaian bersikap tindak yang bertentangan dengan tatanan nilai-nilai norma / kepatutan yang hidup dalam Masyarakat Hukum Adat setempat dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Barat, oleh karenanya sebagai suatu pemulihan keadaan menurut hukum adat setempat sebagai

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu pelanggaran sehingga mewajibkan bagi dirinya untuk membayar

Denda Adat sebesar Rp. 10,000,000,000,-(sepuluh milyar rupiah).

Bahwa seluruh kerugian nyata materiil tersebut diatas yang dialami oleh

Penggugat adalah sebesar Rp. 37,250,000,000,-(tiga puluh tujuh milyar

dua ratus lima puluh juta rupiah), harus dibayar oleh Tergugat I dan

Tergugat II secara tanggung renteng, dan untuk kerugian immateriil / idiil

Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai agar

mempertimbangkan secara patut dan layak sebab tidak dapat dinilai

dengan materi.

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dianggap melakukan perbuatan

melawan hukum yang bersifat khusus karena lalai / tidak peduli pada

keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat

(1) dan ayat (2), dan bahwa oleh karena hukum mewajibkan Tergugat I

dan Tergugat II untuk melakukan kewajiban membayar harga

pembebasan lahan Tanah Adat Warisan Penggugat seluas lebih kurang

50 Hektare sesuai standarisasi nilai pembebasan yang berlaku di

Kabupaten Kutai Barat atau menurut kebiasaan setempat yang berlaku

selama ini. Bahwa selain itu karena hukum, Tergugat I dan Tergugat II

dapat diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

110 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan

Batubara. Bahwa oleh karena kelalaian tersebut, sehingga perbuatan

Tergugat I dengan Tergugat II terkait pengusuran pada Tanah Adat

Warisan Penggugat tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak

dan melawan hukum yang bersifat khusus.

Bahwa oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri

Kutai Barat karena hukum, mewajibkan Tergugat I dan Tertugat II untuk

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemulihan atas kelalaian / pelanggaran terhadap

ketentuan Pembebasan Tanah dan Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan /

atau Bangunan yang ada di atasnya yang telah dilanggarnya berupa

Kompensasi menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Kutai Barat.

19. Bahwa Turut Tergugat I diikutsertakan dalam perkara ini sehubungan

dengan adanya Surat Nomor: 552/1922/DK-II/2012 tanggal 01 Januari

2012, Perihal: Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Dinas

Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan SURAT KEPUTUSAN BUPATI

KUTAI BARAT NOMOR :545/K.799/2006 TENTANG PEMBERIAN

SURAT KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI ATAS NAMA

PT.KEDAP SAYAAQ Ditetapkan di Sendawar Pada tanggal 14 DES

2006, yang dalam hal ini ada kaitan sebagaimana dalil Penggugat pada

angka 6 (enam) dan pada angka 12 sampai angka 18 dalam surat

gugatan ini yakni mengenai hal Pembebasan Tanah/Lahan secara

substansial terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR

545/K.799/2006 TENTANG PEMBERIAN SURAT KUASA

PERTAMBANGAN EKSPLORASI ATAS NAMA PT. KEDAP SAYAAQ

Ditetapkan di Sendawar Pada tanggal 14 DES 2006, MEMUTUSKAN

Menetapkan : ternyata tertulis pada bagian KEDUA angka 4 : Hubungan

antara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pihak Ketiga menjadi

tanggung jawab pemegang kuasa pertambangan, apabila terjadi

tumpang tindih wilayah dengan kepentingan lahan lainnya, maka

Pemegang Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatan

dalam wilayah tersebut terlebih dahulu menyelesaikan sesuai ketentuan

yang berlaku ; dan pada angka 13 disebutkan : Kelalaian atas ketentuan

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas mengakibatkan Kuasa Pertambangan ini berakhir

menurut hukum.

20. Bahwa Turut Tergugat II diikutsertakan dalam perkara ini terkait dalil

Penggugat pada angka 12 sampai angka 18 dalam surat gugatan ini

yakni mengenai hal Pembebasan Tanah/Lahan secara substansial

terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2).

21. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diikutseratakan dalam

perkara ini sebagai bentuk pengawasan dalam otoritas Negara /

Pemerintah Pusat maupun Daerah sepanjang kegiatan pelaku usaha

badan hukum privat pertambangan mineral dan batubara atau

perkebunan.

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan

atas bukti yang kuat dan tak terbantahkan kebenarannya, maka untuk

menjaga agar gugatan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin

semua tuntutan Penggugat yakni tuntutan ganti kerugian materiil

maupun kerugian immateriil / idiil, dan pemulihan keadaan hukum

sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat meletakkan Sita

Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik

barang bergerak dan / atau maupun barang tidak bergerak.

23. Bahwa sebagai Tindakan Pendahuluan untuk keseimbangan hukum

dalam perkara ini, maka Penggugat Mohon sekiranya Pengadilan Negeri

Kutai Barat meletakkan status quo terhadap Alat Berat berupa : ADT

sebanyak 12 (dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300

sebanyak 3 (tiga) Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer

sebanyak 2 (dua) Unit, yang dipakai pada waktu melakukan perbuatan

penggusuran Tanah Adat Waris Penggugat sampai dengan perkara ini

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkekuatan hukum tetap, dan selain itu juga terhadap Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat dapat meletakkan status quo terhadap areal Tanah Adat Warisan Penggugat seluas +/- (lebih kurang 50 (lima puluh) Hektare yang sekarang sedang dilakukan aktifitas apapun sebab adanya hubungan dengan perkara ini sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan Penetapan.
24. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5,000,000,-(lima juta rupiah) sehari, apabila setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
25. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat.
26. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan demi keseimbangan hukum dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar meletakkan Sita Jaminan terhadap Alat Berat berupa : ADT sebanyak 12 (dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300 sebanyak 3 (tiga) Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer sebanyak 2 (dua) Unit, yang dipakai pada waktu melakukan perbuatan penggusuran Tanah Adat Waris Penggugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan selain itu juga terhadap Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat dapat meletakkan status quo terhadap areal Tanah Adat Warisan Penggugat seluas +/- (lebih kurang 50 (lima puluh) Hektare yang sekarang sedang dilakukan aktifitas apapun sebab adanya hubungan dengan perkara ini sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan Penetapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan

Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Dalam Tindakan Pendahuluan secara *Ex officio* menetapkan status quo terhadap Alat Berat berupa : ADT sebanyak 12 (dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300 sebanyak 3 (tiga) Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer sebanyak 2 (dua) Unit, yang dipakai pada waktu melakukan perbuatan penggusuran Tanah Adat Waris Penggugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan selain itu juga terhadap Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat dapat meletakkan status quo terhadap areal Tanah Adat Warisan Penggugat seluas +- (lebih kurang 50 (lima puluh) Hektare yang sekarang sedang dilakukan aktifitas apapun sebab adanya hubungan dengan perkara ini sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan Penetapan.
3. Menyatakan keputusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu;
4. Menunda biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Berita Acara Kesepakatan, tanggal 27 Juli 2013;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat memiliki / menguasai sebidang Tanah Adat Warisan dari Datuk bernama LEJAU BONG dengan ukuran: Panjang sebelah Timur : 2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) Meter ; Panjang sebelah Barat : 2187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) Meter ; Lebar sebelah Utara : 1540 (seribu lima ratus empat puluh) Meter ; Lebar sebelah Selatan : 1402 (seribu empat ratus dua) Meter, dengan Luas : 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu) Meter Persegi atau seluas 260 Hektare; yang terletak di dalam wilayah Masyarakat Adat Sungai

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan: Kampung Keliwai, Kecamatan: Long Iram, Kabupaten: Kutai

Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah / lahan Kelompok Tani;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Huvat Juan;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Syukur Benaq;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Yulia. M. ;

4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti Surat-surat atas Tanah

Adat Warisan seluas 260 (dua ratus enam puluh) Hektare, antara lain :

- Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Tanah, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Batas, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Sket Gambar Peta Tanah Adat di Sungai Penganan, tanggal 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat, tanggal 9 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui / Mengesahkan ;
- Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 022/DTT-A/SKT-A/12/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Adat: Kampung Keliwai ;
- Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya Nomor : 141/128/PEM/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012 ;

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II mengurus secara paksa Tanah Adat Warisan Penggugat seluas lebih kurang 50 Hektar tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan Pembebasan Tanah / Lahan dan / atau Tanam Tumbuh serta Bangunan diatasnya adalah tanpa hak dan melawan hukum secara khusus maupun umum ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 27,250,000,000,- (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil / idiil menurut hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar pemulihan Denda Adat sebesar Rp. 10,000,000,000,-(sepuluh milyar rupiah).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Alat Berat berupa : ADT sebanyak 12 (dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300 sebanyak 3 (tiga) Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer sebanyak 2 (dua) Unit, yang dipakai pada waktu melakukan perbuatan penggusuran Tanah Adat Waris Penggugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan selain itu juga terhadap Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat dapat meletakkan status quo terhadap areal Tanah Adat Warisan Penggugat seluas +- (lebih kurang 50 (lima puluh) Hektare yang sekarang sedang dilakukan aktifitas apapun sebab adanya hubungan dengan perkara ini sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan Penetapan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) sehari, apabila setiap hari ia lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Turut Tergugat I agar tunduk dan patuh terhadap putusan

perkara ini ;

11. Memerintahkan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh terhadap putusan

perkara ini ;

12. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*,
banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

14. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I
memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018 yang pada
pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa
Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018 yang
pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat kurang pihak (Exeption plurium litis consortium)

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 1 disebutkan ; “ 1. Bahwa
Penggugat memiliki / menguasai sebidang tanah Adat Warisan dari Datuk
bernama LEJAU BONG dengan ukuran : Panjang sebelah Timur : 2340 (dua
ribu tiga ratus empat puluh) Meter ; Panjang sebelah Barat : 2187 (dua ribu
seratus delapan puluh tujuh) Meter ; Lebar Sebelah Utara : 1540 (seribu lima
ratus empat puluh) Meter ; Lebar Sebelah Selatan : 1402 (seribu empat ratus
dua) Meter, dengan Luas : 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu) Meter
Persegi atau 260 Hektare ; yang terletak di dalam wilayah Masyarakat Adat
Sungai Penganan Kampung : Keliwai, Kecamatan : Long Iram, Kabupaten :
Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah / lahan Kelompok Tani ;

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juan ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Syukur Benaq ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Yulia. M;

Kemudian berikutnya pada posita gugatan Penggugat angka 3 disebutkan ; “ 3.

Bahwa tanah Adat Warisan yang dimiliki / dikuasai Penggugat telah dikuatkan dengan Surat Alas Hak, yakni :

- Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Tanah, tanggal 10 November 2012, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Batas, tanggal 10 November 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Sket Gambar Peta Tanah Adat di Sungai Penganan, tanggal 09 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat, tanggal 9 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan kepala Adat sebagai Yang Mengetahui / Mengesahkan ;
- Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 022/DTT-A/12/2012 tanggal 12 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Adat : Kampung Keliwai ;
- Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai yang mengetahui ;
- Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya Nomor : 141/128/PEM/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012 “ ;

Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (exepcio plurium litis consortium), dimana apabila Penggugat didalam surat gugatannya seperti tersebut pada angka 1 dan angka 3 diatas mengakui atau mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, maka seharusnya Penggugat juga menggugat Pemerintah republik Indonesia cq Menteri kehutanan Republik Indonesia sebagai Para tergugat dalam perkara ini dan tidak cukup hanya mengikut sertakan atau menarik Bupati Kutai Barat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan produksi / kawasan budidaya kehutanan (KBK), dimana kemudian pihak Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) secara hukum mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara diatas dan/atau disekitar tanah objek sengketa yang dimaksud adalah berdasarkan izin-izin yang sah, sebagai berikut :

- Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K.357 d/2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq tanggal 12 April 2010 ;
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor :

SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 ;

Bahwa letak tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Sdw., sekarang ini berada didalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK. 528/Menhut-II/2012/ tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasa Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada kawasa hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Bahwa sebelum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, ternyata areal izin pijam pakai tersebut diatas yang didalamnya terdapat lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah terlebih dahulu berada didalam areal Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama PT. Triwira Astabrata atau disingkat PT. TAB ;

Bahwa dengan demikian maka secara hukum PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) berhak melakukan kegiatan pertambangan batubara dilokasi tanah objek sengketa antara lain adalah berdasarkan ; Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K.357 d/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Batubara kepada PT. Kedap Sayaaq, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk

Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produkai Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012, sehingga dengan demikian maka dengan tidak ikut digugatnya Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan PT. Triwira Astabrata sebagai Para Tergugat dalam perkara ini maka secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (exemptio plurium litis consortium), karenanya harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (Niet onvankelijik verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat I mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatief dan sempurna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2018 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil gugatan yang secara tegas Tergugat I akui kebenarannya dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat I menolak keras perubahan/penambahan dalil surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan pada hari

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 26 Juni 2018 khusus pada posita gugatan angka 18 dan petitum gugatang angka 9 karena bertentangan dengan “ PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PENGADILAN, BUKU II EDISI 2007 MAHKAMAH AGUNG RI 2009 “ pada halaman 58 huruf k angka 1 s/d angka 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“ K. PERUBAHAN GUGATAN

1. Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian meteriil. (Pasal 127 Rv : asal tidak merubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar gugatan).
3. Perubahan gugatan dilarang :
 - a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
 - b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.”
4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 1, angka 2 dan angka 3, oleh karena lokasi tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat yang dikatakannya sebagai tanah adat warisannya tersebut faktanya adalah merupakan hutan negara atau kawasan hutan, bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana pihak Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) secara hukum mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara atas tanah objek sengketa tersebut adalah setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) memperoleh izin dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan ;

- 4.1. Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K.357 d/2010 tanggal 12 April 2010, Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq ;
- 4.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012, tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 4.3. Peta Izin Pinajm Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 ;
5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 4, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutanan (KBK), bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada Penetapan Pemerintah/Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik Tanah Adat seluas 260 hektar yang terletak didaerah Sungai Penganan dalam wilayah kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;
- 5.3. Bahwa areal Konsesi Pertambangan batubara atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) seluas 5000 hektar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K.357 d/2010 tanggal 12 April 2010, sepenuhnya/seluruhnya masuk didalam wilayah kampung Long Daliq, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sehingga dengan demikian maka tidak ada tanah adat milik Penggugat yang berada didalam areal konsesi pertambangan batubara atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat ;
- 5.4. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pengurus Kampung Long Daliq yang terdiri dari ; Petinggi Long Daliq, Kepala Adat Long Daliq, Ketua BPK Kampung Long Daliq dan Ketua RT. 01 s/d 4 Kampung Long Daliq tertanggal 20 Juli 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa ;
- “ dengan ini menerangkan bahwa Areal Konsesi Tambang PT. KS benar-benar berada didalam wilayah Kampung Long Daliq Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, “ sehingga dengan demikian maka terbukti seluruh areal konsesi pertambangan batubara PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) berada didalam wilayah kampung Long Daliq, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, bukan berada didalam wilayah kampung Keliwai Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat ;

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada posita gugatan angka 2, kalau benar, yang mengaku bersama-sama dengan keluarga menguasai dan mengelola secara terus menerus dengan cara melakukan kegiatan berladang dan berkebun didalam kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutanan (KBK) sejak tahun 2006 sampai sekarang tanpa izin dari instansi yang berwenang, adalah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dengan kualifikasi perbuatan pidana dibidang kehutanan, perbuatan mana melanggar ketentuan hukum sebagai berikut :

- 6.1. Bertentangan dengan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : Kehutanan yang berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa hak atau izin dari instansi yang berwenang “ ;
- 6.2. Ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (5) Undang-Undang nomor : 41 Tahun 1999 Tentang : Kehutanan, yang berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “ ;
- 6.3. Bertentangan dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang nomor : 18 Tahun 2013 Tentang : Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang berbunyi sebagai berikut : “ Setiap orang dilarang : a. melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. b. melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang. c. melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan secara tidak sah. f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang “ ;

- 6.4. Ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor : 18 Tahun 2013 Tentang : Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang berbunyi sebagai berikut : “ (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja : a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a. b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b; dan atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) “ ;
- 6.5. Ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor : 18 Tahun 2013 Tentang : Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang berbunyi sebagai berikut : “ ayat (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “ ;

7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I menolak keras dalil gugatan (posita gugatan) Penggugat angka 5, oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan batu bara diatas tanah objek sengketa pada tahun 2008, melainkan yang benar adalah Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) melakukan kegiatan pertambangan batubara diatas tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, yaitu ;

7.1. Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d/2010
Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq, tertanggal 12 April 2010 ;

7.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor :
SK.528/menhut-II/2012, tertanggal 24 September 2012 Tentang :
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi
Produksi (Eksploitasi) Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas
nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu
lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus)
hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan
Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur ;

7.3. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi
Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan
Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP)
a.n. PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) di Kabupaten Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012

tanggal 24 September 2012 ;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan (posita gugatan) Penggugat angka 6, bahwa benar Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara diatas dan/atau disekitar tanah objek sengketa setelah Tergugat I memperoleh izin dari instansi yang berwenang seperti ; Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d/2010 tanggal 12 April 2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 seperti yang diuraikan pada angka 6 diatas, namun sangat tidak benar kalau dikatakan bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) melakukan kegiatan eksplorasi/pengeboran didalam areal hutan adat milik Penggugat, oleh karena kegiatan usaha pertambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tersebut diatas faktanya adalah berada didalam areal kawasan hutan atau kawasan udidaya kehutanan (KBK), bukan didalam areal tanah adat milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
9. Bahwa tidak benar, dan oleh kerennanya Tergugat I menolak keras dalil gugatan (posita gugatan) Penggugat pada angka 7, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - 9.1. Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutanan (KBK), bukan tanah adat warisan milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
 - 9.2. Bahwa walaupun benar misalnya Penggugat ada melakukan kegiatan berkebun atau berladang didalam kawasan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang, maka perbuatan Penggugat tersebut adalah melanggar hukum/melanggar ketentuan pasal 50

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) undang-Undang nomor : 41

Tahun 1999 Tentang : Kehutanan, dan melanggar ketentuan pasal 12 Jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor : 18 Tahun 2013 Tentang : Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;

9.3. Bahwa perbuatan Penggugat yang membentuk kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur pada tanggal 10 September 2012 tidak ada relevansinya dalam perkara ini karena tidak ada kaitannya/hubugannya dengan Tergugat I, dan oleh karenanya dengan tegas Tergugat I tolak ;

9.4. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tidak pernah mengadakan Perjanjian Kerjasama nomor : 522.4/SPKS/PBR-PEN/IX/2012 dengan pihak Penggugat, dan oleh karenanya secara hukum Tergugat I tidak terikat dengan Perjanjian Kerjasama nomor : 522.4/SPKS/PBR-PEN/IX/2012 tersebut ;

9.5. Bahwa Penggugat tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan berkebun sawit dan sengon diatas tanah objek sengketa dalam perkara ini yang faktanya berada didalam kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutanan (KBK) ;

10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 8 dan angka 9, dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :

10.1. Bahwa seluruh kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) diatas tanah dan/atau disekitar tanah objek sengketa dalam perkara ini dilakukan oleh Tergugat I secara sah menurut hukum, yaitu setelah Tergugat I memperoleh Izi dari instansi yang berwenang yaitu berdasarkan ; Keputusan

Bupati Kutai Barat nomor : 545/K.357 d/2010 tanggal 12 April

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq, Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kasawan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh pereratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2010, tanggal 24 September 2012 ;

- 10.2. Bahwa berkaitan dengan kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) seperti tersebut diatas, Tergugat I (PT. Keda Sayaaq) tidak pernah merusak tanam tumbuh dan pondok milik Penggugat, oleh karena kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan terhadap areal/titik yang berada didalam Kawasan Hutan yang berada didalam areal/lokasi izin yang sah menurut hukum yang dimiliki oleh Tergugat I, bukan didalam areal tanah adat milik Penggugat ;
- 10.3. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini seluruhnya berada didalam wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) yaitu sesuai dengan ; Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : SK 528/menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012

Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

10.4. Bahwa terhadap Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr. A. Johnson Daud, SH. M.Hum ke Polres Kutai Barat dengan nomor : 10/AP-HK/V/2013 tertanggal 17 Juni 2013, ternyata sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut proses penyelidikan dan/atau penyidikannya ;

11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 10 dan angka 11, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

11.1. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tidak pernah berjanji untuk membayar ganti rugi atas pembebasan lahan/tanah objek sengketa kepada Penggugat ;

11.2. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) tidak ada kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa dalam perkara ini, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah adat warisan Penggugat sebagai mana yang didalilkannya ;

11.3. Bahwa walaupun didalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 27 Juli 2013 terdapat/ada kalimat ; “ Pembebasan lahan akan diatur kemudian sesuai kebutuhan dan program PT. Kedap Sayaaq “,

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah berarti kalau Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) sudah berjanji akan membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa yang nota bene jelas-jelas adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) kepada masyarakat termasuk kepada Penggugat dalam perkara ini, oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) untuk membayar ganti rugi atas tanah yang berada didalam Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) kepada masyarakat/termasuk kepada Penggugat ;

12. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 12, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

12.1. Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa dalam perkara ini yang faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) kepada siapapun dan tidak terkecuali kepada Penggugat ;

12.2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Penggugat/bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

12.3. Bahwa ketentuan pasal 135 dan 136 Undang-Undang nomor : 4 Tahun 2009 Tentang : MINERBA, esensinya adalah mengatur tentang kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi atas tanah hak yang dibuktikan dengan adanya alas hak atau bukti hak yang jelas secara hukum, sedangkan tanah objek sengketa dalam perkara ini bukanlah tanah hak sebagaimana yang dimaksud

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ketentuan pasal 135 dan 136 Undang-Undang nomor : 4

Tahun 2009 Tentang : MINERBA, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini jelas-jelas merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan bukan tanah hak/bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

12.4. Penggugat menurut hukum tidak dapat membuktikan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kalau tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah benar merupakan tanah adat warisan Penggugat, oleh karena sampai dengan saat ini tidak ada Penetapan Pemerintah yang menetapkan kalau tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan didalam ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor : 5 Tahun 1999 Tentang : Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Jo. Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Agraria nomor : 9 Tahun 2015 Tentang : Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu ;

13. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) menolak keras dalil gugatan (posita gugatan) Penggugat angka 13, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

13.1. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) dan Tergugat II tidak pernah mengusir tanah warisan adat milik Penggugat seluas 50 hektar dan tidak pernah pula mengusir tanaman karet dan sengon milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.2. Bahwa kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan oleh

Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) sepenuhnya dilakukan diatas tanah/pada lokasi yang berada didalam kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutanan (KBK) berdasarkan izin yang sah, yaitu ; Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K. 357 d/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kedap Sayaaq, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 Sptember 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Poduksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasa Hutan Produksi Tetap (HPT) dan Hutan Produks Terbatas (HP) a.n. PT. Keda Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 ;

13.3. Bahwa perbuatan Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) yang melakukan kegiatan pertambangan batubara diatas tanah objek sengketa berdasarkan izin-izin yang sah seperti tersebut diatas, adalah jelas merupakan perbuatan yang dibenarkan menurut hukum, bukan merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig daad), oleh karena tidak ada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bandingkan dengan unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW dan Lindenbaum Cohen dalam Hoge Raad 31 Januari 1919) ternyata tidak satupun yang dilanggar oleh Tergugat I didalam melakukan kegiatan pertambangan batubara yang dimaksud ;

Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek dengan unsur-unsur sebagai berikut ; adanya suatu perbuatan, perbuatan itu harus bersipat melawan hukum (onrechtmatige), harus ada kesalahan dari pelaku dan perbuatan dimaksud menimbulkan suatu kerugian ; Linden Baum Cohen dalam Hoge Raad 31 Januari 1919 menentukan kriteria yang merupakan syarat alternatif dari perbuatan melawan hukum yaitu ; adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, perbuatan yang melanggar kaedah tata susila dan kemudian perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat terhadap harta benda orang lain ;

14. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) menolak keras dalil gugatan (posita gugatan) Penggugat angka 14 s/d angka 17, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

14.1. Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan penggusuran/pengrusakan tanah adat milik Penggugat, oleh karena lokasi tanah yang dikerjakan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk keperluan melakukan kegiatan pertambangan batubara yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutananan (KBK), bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana untuk dapat

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pertambangan batubara yang dimaksud pihak Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) terlebih dahulu telah memperoleh izin yang sah dari instansi yang berwenang yaitu berdasarkan ; Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.357 d/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kedap Sayaaq, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provins Kalimantan Timur dan Peta Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 ;

- 14.2. Bahwa Penggugat secara hukum tidak berhak menuntut ganti rugi apapun atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena tanah objek sengketa faktanya adalah merupakan kawasan hutan atau kawasan budidaya kehutanan (KBK), bukan tanah adat waisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;
- 14.3. Bahwa tuntutan ganti rugi “ yang katanya “ atas musnah/rusaknya tanaman Karet dan Sengong sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) adalah tidak jelas dan harus

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, oleh karena tidak diuraikan secara rinci dan jelas dari mana dasar hukum penentuan harga bibit Karet dan Sengon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per batang/per bibit tersebut ditentukan berdasarkan apa, apakah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) misalnya, ternyata tidak diuraikan secara terperinci oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang : Penetapan Harga Dasar Tanah Dan Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat telah ditetapkan sebagai harga dasar dari bibit karet Lokal/Seling sebesar Rp.450,-/per batang dan untuk bibit karet Unggul/Okulasi sebesar Rp.1.500,-/per batang, sedangkan untuk karet Lokal/Seling kecil sebesar Rp.10.125,-/per batang dan untuk karet Unggul/Okulasi kecil sebesar Rp.15.000,-/per batang ;

- 14.4. Bahwa demikian pula tuntutan Penggugat atas ganti rugi sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan alasan dikarenakan penggusuran tanah adat warisan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak, oleh karena selain Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menggusur tanah adat warisan Penggugat, dan juga oleh karena Penggugat tidak menjelaskan/tidak menguraikan secara terperinci apa dasar hukum timbul kerugian sebesar R.250.000.000,00/per hektar tersebut, apakah berdasarkan PERDA atau berdasarkan apa ??, ternyata tidak dijelaskan secara terperinci oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 21 Tahun 2007 tanggal 14 November 2007 Tentang : Penetapan Harga Dasar Tanah Dan Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, sebagai patokan harga dasar

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanam tumbuh antara lain dalam wilayah kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, masing-masing ditentukan sebagai berikut : untuk tanah Klas I ditetapkan sebesar Rp.4.500,-/M2, untuk tanah Klas II ditetapkan sebesar Rp.4.400,-/M2, untuk tanah Klas III ditetapkan sebesar Rp.4.300,-/M2 dan untuk tanah Klas IV ditetapkan sebesar Rp.3.200,-/M2 ;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 21 Tahun 2007 tanggal 14 November 2007 Tentang : Penetapan Harga Dasar tanah Dan Tanam Tumbuh Dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat tidak ditemukan dasar hukum penentuan harga dasar tanah sebesar Rp.250.000.000,-/per hektar ;

- 14.5. Bahwa tuntutan Penggugat atas ganti rugi 15 (lima belas) Unit Rumah dan Petak Ladang Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) harus ditolak karena tidak ada dasar hukumnya, oleh karena pihak Penggugat didalam surat gugatannya tidak menjelaskan secara terperinci dari mana timbul kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut ;
- 14.6. Bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan denda Adat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan tegas Tergugat I tolak, oleh karena selain tidak ada dasar hukumnya, Penggugat juga didalam surat gugatannya tidak menguraikan secara terperinci dari mana timbul kerugian atas Denda Adat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.7. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas perincian kerugian secara jelas, maka oleh karenanya terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “ Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjad dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Gugatan dimana penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang

dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18

Septeber 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat

mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana penggugat dapat

membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa

besar kerugian tersebut “ ;

Putusan Mahkamah Agnung RI nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal

25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti

rugi tidak diperinci, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3

September 1983, PT.Semarang nomor : 69/1980/Pdt/PT.Smg

tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN Sukoharjo nomor :

43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober

1978, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak

diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat

diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 11 K/N/HAKI/2002,

tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

: 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “ Petitum/tuntutan

ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya,

sesuai dengan “ Yurisprudensi tetap” bahwa penggugat tersebut

wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang

adanya kerugian materiel yang dideritanya. tidak boleh hanya

berdasar perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka

hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;

15. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq)

menolak keras dalil gugatan (posita gugatan) Penggugat angka 18 s/d

angka 24, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1. Bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 135 dan 136 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang : MINERBA, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukan berstatus sebagai tanah hak milik Penggugat/bukan berstatus sebagai tanah adat warisan Penggugat, melainkan faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ;
- 15.2. Bahwa penempatan BUPATI KUTAI BARAT sebagai Turut Tergugat I dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Sdw., adalah tidak tepat atau keliru, seharusnya Bupati Kutai Barat ditempatkan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini, oleh karena yang memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Eksploitasi) kepada Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) adalah Bupati Kutai Barat, sehingga dengan demikian maka yang juga ikut bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) adalah Bupati Kutai Barat sebagai salah satu pihak yang ikut memberikan/menerbitkan izin ;
- 15.3. Bahwa yang berhak menerbitkan Izin Pinjam Pakai Atas Kawasan Hutan adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia, misalnya berkaitan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, bukan Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ;

- 15.4. Bahwa tuntutan atas Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki/tidak didasarkan atas bukti-bukti yang kuat ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum : “ Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk Sita Jaminan (Consevatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan “ ;

- 15.5. Bahwa tuntutan Penggugat atas pembayaran uang paksa atau dwangsom yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari dalam perkara ini tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak, oleh karena yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara ini adalah ganti rugi atas sejumlah uang sebesar Rp.37.250.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Lembaga Uang Paksa atau Dwangsom tidak berlaku terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat ;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, dengan Kaidah Hukum : “ Lembaga uang paksa atau dwangsom (eks pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat “ ;

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq)

menolak keras tuntutan Penggugat yang menuntut agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana tercantum pada posita gugatan angka 25, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

16.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah/ditolak keras oleh Tergugat I ;

16.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini telah dibantah/ditolak keras oleh pihak Tergugat I, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg/pasal 1865 KUHPdata maka oleh karenanya pihak Penggugat dibebankan/diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

16.3. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas surat bukti autentik atau tidak didasarkan atas bukti putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

16.4. Bahwa permintaan Penggugat terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan SEMA nomor : 3 Tahun 2000 Tentang : Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 (empat) berbunyi sebagai berikut :

“4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat authentic atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beretika baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
- f. Pokok sengketa mengenai bezitrecht ;

17. Bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas bukti serta alasan hukum yang kuat dan oleh karenanya dengan tegas Tergugat I tolak, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

17.1. Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Kawasan Hutan atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.2. Bahwa Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) melakukan aktifitas pertambangan batu bara diatas tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan izin-izin yang sah yaitu ;

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.357 d/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-I/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 ;

17.3. Bahwa tuntutan Provsionil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tegas Tergugat I tolak, oleh karena ternyata sudah menyangkut pokok perkara yaitu sudah menyangkut tentang pembuktian mengenai siapa sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, sedangkan tuntutan Provisionil (Provisionel eis) adalah merupakan tindakan yang bersipat sementara yang tidak menyangkut pokok perkara ;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, dengan Kaidah Hukum : “ Permohonan Provisi

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu diajukan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang mengenai pokok perkara harus ditolak “ ;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973, dengan Kaidah Hukum : “ Sesuai pasal 180 H.I.R tentang “tuntutan provisionil” (Privisioneeleis), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh “tindakan sementara” bukan mengenai materi pokok sengketa (atau bodemgechil) yang justru akan ditentukan dalam “putusan akhir”, maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang “materi pokok perkara”, maka tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM PROVISI :

Menolak gugatan Provisi Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut

Tergugat I telah pula memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat memeriksa dalam Eksepsi dengan alasan-alasan yang akan kami uraikan di bawah ini :

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT yang ditujukan kepada PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEHUTANAN Cq. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. BUPATI KUTAI BARAT sebagai TURUT TERGUGAT I dalam perkara A quo adalah tidak tepat, karena penempatan TURUT TERGUGAT I tidak dalam garis kordinasi kerja dengan Menteri Kehutanan yang ketika itu berada di bawah Kantor/Dinas Kehutanan Republik Indonesia;
2. Bahwa garis kordinasi kerja Bupati Kutai Barat adalah : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT, sedang kordinasi kerja Kementerian Kehutanan ketika itu adalah : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq. DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI BARAT.
3. Bahwa dalam perkara A quo gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena PENGUGAT tidak menempatkan Menteri Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan cq. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, yang telah mengeluarkan/memberikan ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan PENGUGAT menjadi kabur karena kurang pihak, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo untuk menyatakan menolak gugatan PENGUGAT tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap terurai kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT yang berkenaan dengan TURUT TERGUGAT I, yaitu pada Pasal 18 Surat Perbaikan dan Penambahan Gugatan tertanggal 26 Juni 2018 atau Pasal 19 Surat Gugatan tertanggal 26 April 2018, kecuali yang diakui dengan tegas oleh TURUT TERGUGAT I.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak diikutsertakan dalam perkara A quo sehubungan dengan adanya Surat Nomor : 552/1922/DK-II/2012 tanggal 01 Januari 2012, Perihal : Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, karena berkenaan dengan hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari instansi Dinas Kehutanan untuk mengklarifikasinya dengan kordinasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang pada saat ini instansi Dinas Kehutanan tersebut bergabung dan berada dibawah kordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, dan bukan kepada TURUT TERGUGAT I.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak diikutsertakan dalam perkara A quo sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.799/2006 tertanggal 14 Desember 2006 Tentang Pemberian Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Kedap Sayaaq, karena Surat Kuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh TURUT

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan Pembebasan Tanah/Lahan PENGUGAT, telah diatur pada bagian KEDUA angka 4 Surat Keputusan tersebut, bahwa hubungan antara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang Kuasa Pertambangan, apabila terjadi tumpang tindih wilayah dengan kepentingan lahan lainnya, maka Pemegang Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut terlebih dahulu menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.513/2008 tertanggal 25 Juni 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas lebih kurang 5.000 Ha di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Kedap Sayaaq oleh TURUT TERGUGAT I, dan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tertanggal 24 September 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2025, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) Seluas 2.568,37 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka berkenaan dengan permasalahan dalam perkara A quo selayaknya pihak Penggugat dan Tergugat memperhatikan isi keputusan Menteri Kehutanan mengenai ijin pinjam pakai kawasan hutan tersebut serta ketentuan yang termuat dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.191/Menhut-VII/2011 tertanggal 14 April 2011 Perihal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya.

PUTUSAN

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan, fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas maka TURUT TERGUGAT I memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa perkara A quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang. Bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, dan Turut Tergugat I, Penggugat telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juli 2018, dan atas Replik tersebut Tergugat I telah pula mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2018, demikian juga Turut Tergugat I telah juga mengajukan dupliknya tertanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat diantaranya ;

1. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah diberi tanda P.1.;
2. Fotocopy berupa Tanah Adat Sungai Penganan diberi tanda P.2.;
3. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas diberi tanda P.3.;
4. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat diberi tanda P.4.;
5. Fotocopy berupa Surat Keterangan Tanah Adat diberi tanda P.5.;
6. Fotocopy berupa Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya Nomor : 141/128/PEM/XII/2012 diberi tanda P.6.;
7. Fotocopy berupa Surat Pernyataan Markus Mas Jaya, SE diberi tanda P.7.;
8. Fotocopy berupa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 522.4/033/SPKS/KBR-PEN/IX/2012 diberi tanda P.8.;

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy berupa Rekomendasi dari Kecamatan Tering Nomor

149.1/1639/AGR-REK/XII/2013 diberi tanda P.9.;

10. Fotocopy berupa Berita Acara Cek Pengambilan Titik Koordinat Titik Bor

PT.KEDAP SAYAAQ diberi tanda P.10.;

11. Fotocopy Sket Lokasi diberi tanda P.11.;

12. Fotocopy Rekomendasi Nomor : 590/787/EK/III/2016 dari Kecamatan Long

Iram diberi tanda P.12.;

13. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.799/2006

Tentang Pemberian Surat Kuasa Pertambangan Eksploitasi Atas nama PT.

Kedap Sayaaq diberi tanda P.13.;

14. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan diberi tanda P.14.;

15. Fotocopy Penyerahan Dana Untuk Pembayaran Titik Bor Kelompok Tani

Sungai Asung Dan Sungai Penganan diberi tanda P.15.;

16. Fotocopy Kuitansi Pembayaran dari PT.Kedap Sayaaq diberi tanda P.16.;

17. Fotocopy foto pengrusakan lahan diberi tanda P.17.;

18. Fotocopy Surat Keterangan Denda Adat Nomor : 335/29/LEM-DAT/IX/2015

dari Lembaga Adat Kampung Keliwai diberi tanda P.18.;

19. Fotocopy Surat Keterangan Tanam Tumbuh Yang Dirusak oleh PT.TAN dan

PT.KEDAP SAYAAQ Nomor : 325/25/AGR/IX/2015 diberi tanda P.19.;

20. Fotocopy berupa Surat Keterangan Nomor : 147/PTP/1982 diberi tanda

P.20.;

21. Fotocopy berupa Surat Hibah dari Kresensia Devung kepada Markus Mas

Jaya diberi tanda P.21.;

22. Fotocopy berupa Berita Acara Tanah Adat an.Markus MS Jaya, SE. masuk

wilayah Kampung Keliwai Kecamatan Long Iram diberi tanda P.22.;

23. Fotocopy berupa Berita Acara Rapat Kesepakatan Batas Wilayah Kampung

Keliwai Kecamatan Long Iram dan Kampung Tukul Kecamatan Tering diberi

tanda P.23.;

24. Fotocopy berupa Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Tapal Batas

Kampung Ujoh Halang dengan Keliwai diberi tanda P.24.;

25. Fotocopy berupa Peta Kampung diberi tanda P.25.;

26. Fotocopy berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral Dan Batubara diberi tanda P.26.;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.10.,

P.11., P.13., P.15., P.16., P.17, P.23., P.24., P.25., dan P.26. yang hanya

merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat I untuk menguatkan dalil

bantahannya Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K-357 d/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq diberi tanda T.I.1.;
2. Fotocopy berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 diberi tanda T.I.2A.;
3. Fotocopy berupa Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap an. PT.Kedap Sayaaq Tahap I diberi tanda T.I.2B.;
4. Fotocopy berupa Berita Acara diberi tanda T.I.3;
5. Fotocopy berupa Berita Acara Pembayaran Tali Asih diberi tanda T.I.4;
6. Fotocopy berupa Berita Acara Pembayaran Tali Asih diberi tanda T.I.5;
7. Fotocopy berupa Surat Keterangan dari Kepala Kampung Long Daliq diberi tanda T.I.6;
8. Fotocopy berupa Salinan Akta dari Notaris Yulita Harastiati, SH diberi tanda T.I.7;
9. Fotocopy berupa Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Kedap Sayaaq diberi tanda T.I.8;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa demikian juga Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy berupa Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.21/1421/DK-VIII/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal : Pertimbangan Teknis Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Tambang Batubara an.PT.Kedap Sayaaq di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur diberi tanda T.T.1.1.;
2. Fotocopy berupa Surat Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya an.PT.Kedap Sayaaq di Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur diberi tanda T.T.1.2.;

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT.Kedap Sayaaq Tahap I seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur diberi tanda T.T.1.3

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan semuanya merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GODENSIUS HANG, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah sengketa ganti rugi lahan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mempunyai lahan yang terletak di wilayah Masyarkat

Adat Sungai Penganan Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa bagian Timur tanah sengketa berbatasan dengan Tanah milik Huvat Juan dan bagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah Syukur

Benaq, bagian barat tanah sengketa berbatasan dengan tanah Yulia

sedangkan bagian Utara berbatasan dengan tanah kelompok tani

- Bahwa untuk luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya lahan sengketa berupa perkebunan sengon dan karet;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut adalah warisan dari leluhur Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan leluhur Penggugat menggarap lahan

tersebut;

- Bahwa saksi pernah ke lokasi sengketa, yang pertama saksi kesana tahun

2015;

- Bahwa saat itu kondisi dilahan Penggugat ditanami pohon Sengon dan pohon Karet;

- Bahwa saat itu dilahan sengketa sudah ada kegiatan eksploitasi batubara;
- Bahwa yang melakukan eksploitasi lahan tersebut waktu itu adalah

PT.Kedap Sayaaq;

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu PT.Tata Alam Nusantara sejak kapan menggarap lahan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi lihat saat itu ada alat berat milik PT.TAN sedang menggarap lahan sengketa;
 - Bahwa waktu itu PT.TAN melakukan kegiatan penggalian tambang;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Adat Kampung Keliwai;
 - Bahwa Lokasi lahan sengketa adalah berupa Hutan Adat;
 - Hutan Adat setahu saksi adalah Hutan Negara;
 - Bahwa sepengetahuan Hutan Adat dimiliki masyarakat adat secara pribadi dan dapat menjadi hak milik masyarakat adat;
 - Bahwa syarat kepemilikan hutan adat adalah mempunyai Surat Keterangan / Surat Penguasaan Hak Atas Tanah;
 - Bahwa sengketa lahan antara Penggugat dan PT.Kedap Sayaaq telah ada sejak tahun 2013;
 - Bahwa awal mulanya masalah ini adalah titik bor PT.Kedap Sayaaq dan permasalahan tersebut sudah diupayakan penyelesaian sebagaimana bukti P.14. berupa Berita Acara Kesepakatan Tentang Tuntutan Mata Bor tahun 2013;
 - Bahwa Bukti P.14. tersebut adalah kesepakatan antara Kelompok Tani Masyarakat Keliwai dengan perusahaan PT.Kedap Sayaaq;
 - Bahwa masalah Titik Bor tersebut sudah selesai setelah adanya ganti rugi uang dari PT.Kedap Sayaaq Tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan lahan Penggugat adalah bukti segel yang dibuat pada tahun 1982 (bukti Penggugat tertanda P.20);
 - Bahwa kepala Adat Kampung Keliwai tahun 1982 yaitu Agnes Song sudah meninggal dunia sedangkan Kepala Adat Suku Bahau yaitu Ding Tukau saat ini masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu dari Penggugat nama Hipui Datuq Lejau Bong. Hipui Datuq Lejau Bong adalah nama leluhur Penggugat;
 - Bahwa disurat Segel tahun 1982 itu luas tanah keseluruhan Penggugat adalah 500 Hektar;
 - Bahwa dari luas 500 Hektar itu hanya tersisa 240 Hektar sedangkan yang 260 Hektar sudah musnah digarap PT.Kedap Sayaaq untuk eksploitasi Batubara dan batas waktu pembayaran ganti rugi tidak ditentukan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat ijin pengeboran PT. Kedap Sayaaq dan Tahun 2013 saksi tidak ada pergi ke lokasi lahan sengketa;

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa saksi sebelum tahun 2013 dilahan sengketa ada kegiatan
- penebangan kayu/logging;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1989, ada perusahaan kayu PT.Tunggal Yudi yang melakukan kegiatan penebangan kayu di kampung Long Daliq dan Kampung Keliwai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah PT.Tunggal Yudi juga menggarap lahan atau tidak setahu saya PT.Tunggal Yudi waktu itu melakukan program Bina Desa bagi masyarakat desa Long Daliq;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mulai menggarap lahan hibah sejak tahun 2012 melalui kelompok tani tetapi saksi tidak ingat apa nama kelompok tani tersebut waktu itu;
 - Bahwa pada waktu itu jumlah kelompok tani ada 25 orang dan semuanya menanam sengan sebagai kebun rakyat;
 - Bahwa jumlah pohon Penggugat di lahan sengketa dulu sekitar 5000 pohon sengan dan karet;
 - Bahwa pohon tersebut saat ini sudah tidak ada lagi karena telah digusur oleh PT.Kedap Sayaaq;
 - Bahwa ganti rugi atas pengusuran lahan Penggugat setahu saksi tidak ada dari PT.Kedap Sayaaq;
 - Bahwa Tanah sengketa berupa Hutan Adat dan tidak ada SK Bupati atas lahan Penggugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi PT.Kedap Sayaaq sejak tahun 2012 sudah menggarap lahan sengketa;
 - Bahwa PT.Kedap Sayaaq sudah memberikan tali asih kepada masyarakat kampung Keliwai;
 - Bahwa tali asih yang diberikan PT.Kedap Sayaaq bervariasi sesuai luasan lahan yang dimiliki masyarakat;
 - Bahwa pada waktu pemberian tali asih itu saya juga hadir dan ikut menerima tali asih tersebut
 - Bahwa atas pelanggaran wilayah adat, Kepala Adat telah mengambil langkah-langkah antara lain menghukum dengan denda adat kepada PT.Kedap Sayaaq sebagaimana surat bukti P.18;
 - Bahwa saksi pernah mendengar PT.TAB dan Lahan PT.TAB lokasinya dibawah Hutan Adat;
 - Bahwa PT.TAB beroperasi sampai kapan disana saksi tidak tahu;
 - Bahwa tali asih itu hanya diberikan satu kali saja oleh PT.Kedap Sayaaq dan saat itu saya menerima uang tali asih sebesar 49 juta rupiah;

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tertanda T.1.5. saksi membenarkannya dan Bukti surat

tertanda T.1.3., T.1.4., dan T.1.5. benar tanda tangan saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi GONESIUS KARIM, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah sengketa ganti rugi lahan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tergugat I merusak pohon Sengon milik Pengugat (Markus Mas

Jaya);

- Bahwa Luas lahan Penggugat \pm 50 Hektar, lahan tersebut terletak di Sungai Asung, Panjang dan lebar lahan saksi tidak tahu dan Batas – batas

lahan Penggugat saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tahu lahan itu milik Penggugat karena dulu saksi pernah berkebun disana dan selain itu saksi dengar cerita bahwa lahan itu

peninggalan leluhur Penggugat;

- Bahwa Penggugat punya surat segel atas lahan tersebut;
- Bahwa sekarang Lahan Penggugat dirusak oleh PT.TAN kontraktor

PT.Kedap Sayaq;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT.Tata Alam Nusantara (PT.TAN) punya ijin

kelola lahan tersebut;

- Bahwa Lahan tersebut dirusak PT.TAN tahun 2013;
- Bahwa lahan Penggugat dulu ditanami Sengon oleh Penggugat dan

keluarga Penggugat;

- Bahwa sengon kapan ditanam oleh Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sengon yang ditanam Penggugat setahu saksi ada bantuan dari

Pemerintah;

- Bahwa dalam surat segel Penggugat, lahan Pengugat asalnya pelimpahan

dari Bapak Penggugat bernama Huvat;

- Bahwa kapan surat segel Penggugat dibuat saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi selama ini kontraktor PT.Kedap Sayaq yaitu PT.Tata

Alam Nusantara yang merusak lahan Penggugat;

- Bahwa PT.Kedap Sayaq apakah punya ijin saksi tidak tahu karena tidak

pernah ada sosialisasi kepada masyarakat Kampung Keliwai oleh PT.Kedap

Sayaq, dan Ijin dari Bupati ataukah Menteri untuk PT.Kedap Sayaq saksi

tidak tahu;

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tidak pernah ada ganti rugi dari PT.KS terkait perusakan lahan;
- Bahwa Istilah Kelompok Tani dan Kelompok Masyarakat Adat berbeda. Kelompok Tani mengelola lahan sedang Kelompok Masyarakat Adat mengelola lahan Adat. Lahan Kelompok Tani lebih kecil dari lahan Adat;
 - Bahwa masalah denda adat seingat saksi dulu dari Lembaga Adat ke PT. Kedap Sayaq denda adat per jiwa sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ganti Rugi PT. Kedap Sayaq kepada Penggugat tidak ada;
 - Bahwa selama menjadi Kepala Desa atau Petinggi Kampung Keliwai tidak pernah menandatangani surat ganti rugi;
 - Bahwa surat bukti tertanda P-14 bukan ganti rugi tetapi berupa tali asih saja dari PT.Kedap Sayaq;
 - Bahwa ganti rugi dan tali asih menurut saksi berbeda. Tali asih hanya berupa bentuk kepedulian Perusahaan kepada masyarakat bahwa benar PT.Kedap Sayaq beroperasi di desa Keliwai sedangkan ganti rugi berupa penggantian uang atas lahan masyarakat desa Keliwai;
 - Bahwa total uang tali asih yang diberikan PT. Kedap Sayaq adalah Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) per KK dan saat itu jumlah KK Desa Keliwai ada 150 KK;
 - Bahwa uang tali asih dari PT.Kedap Sayaq menurut saya bermaksud supaya PT.KS dapat bekerja disana dengan aman dan tidak diganggu masyarakat;
 - Bahwa surat bukti bertanda P.25 benar adalah berupa peta wilayah Kampung Tahun 1982 dan Peta ini sampai saat ini masih berlaku;
 - Bahwa asli peta ini saat ini dipegang oleh Desa Keliwai;
 - Bahwa Peta Desa tahun 1982 yang membuat Kepala Adat Besar Suku Dayak Bahau;
 - Bahwa sebelum tahun 2013 tidak uang tali asih yang diberikan perusahaan PT.Kedap Sayaq;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar ada Perusahaan kayu yang bernama PT.Tri Wira Asta Brata yang beroperasi di Kampung Keliwai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara PT.Kedap Sayaq dan Penggugat pernah ada pembicaraan pada tahun 2013 yang intinya PT.Kedap Sayaq mau membayar lahan atas kerugian mata bor;

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diadukan dan diserahkan PT.KS kepada masyarakat Desa Keliwai, tidak ada warga masyarakat yang memberikan surat tanahnya kepada perusahaan PT.Kedap Sayaaq;
- Bahwa surat segel Penggugat sudah lama saksi lihat, selain surat segel setahu saksi Pengugat juga punya surat tanah berupa SPPAT (Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah) dan saksi yang tanda tangan di SPPAT Penggugat;
 - Bahwa SPPAT itu yang buat Penggugat sedangkan saksi mengetahui dan tanda tangan saja;
 - Bahwa surat SPPAT itu sebelumnya dicek dulu oleh staf Desa setelah itu diserahkan kepada saksi untuk saksi tanda tangani;
 - Bahwa syarat surat SPPAT itu terbit sebelumnya dilakukan pengukuran lahan oleh Penggugat dan Kepala Kampung;
 - Bahwa setahu saksi lahan Pengugat berupa Hutan Adat;
 - Bahwa setahu saksi wilayah Kampung Keliwai merupakan Hutan Adat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemkab Kutai Barat mengeluarkan Perda tentang Hutan Adat tetapi saksi tidak pernah lihat Pemkab Kutai Barat mengeluarkan surat tentang lokasi Hutan Adat;
 - Bahwa surat segel Penggugat dibuat Kepala Desa dan Kecamatan;
 - Bahwa surat segel Penggugat diterbitkan oleh Kepala Desa sebelumnya;
 - Bahwa di Kampung Keliwai setahu saksi tidak ada surat segel tanah selain punya Penggugat, dan masyarakat Kampung Keliwai tidak ada yang mempunyai surat segel seperti itu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah data-data tanah milik Penggugat tersebut ada di Kelurahan atau tidak ;
 - Bahwa surat segel Penggugat, saksi tidak tahu dibuat kapan;
 - Bukti surat tertanda P.7. benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa bukti surat tertanda P.7.maksudnya apa saksi tidak tahu, yang jelas diwilayah Desa Keliwai adalah Tanah Adat;
 - Bahwa surat segel lokasi lahan Penggugat ada di Sungai Asung bukan di Sungai Penganan;
 - Bahwa setahu saksi lahan di Sungai Asung bagian dari lahan di Sungai Penganan seluas 50 Hektar. Lokasi lahan di Sungai Asung masuk di lokasi lahan di Sungai Penganan;
 - Bahwa saksi tahu Ding Makau. Dia adalah Kepala Adat Suku Dayak Bahau;
 - Bahwa ngesong adalah Ibunya Penggugat Markus Mas Jaya;
 - Bahwa saksi tahu Datuk Rejang Lebong. Dia adalah Datuk/Canggh dari Penggugat Markus Mas Jaya;

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pada tahun 1982 di Kampung Keliwai belum dikenal sertifikat tanah;
- Bahwa benar bukti P.21 berupa surat hibah berupa tanah untuk perkebunan
- Penggugat seluas 50 Hektar;
- Bahwa pembebasan lahan kepada Perusahaan dan pemilik lahan sesuai dengan surat tanah yang diajukan masyarakat;
 - Bahwa yang pernah saksi dengar di Kampung Mujan harga tanah per hektar adalah antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak pembebasan lahan di Kampung Keliwai oleh perusahaan PT.Kedap Sayaq;
 - Bahwa selama menjadi Petinggi Kampung Keliwai saksi sering tanda tangan surat;
 - Bahwa sebelum saksi tanda tangani surat saksi baca dahulu, bahwa untuk surat bukti Berita Acara tanggal 3 Desember 2013 benar saksi tanda tangan setelah sebelumnya saksi baca;
 - Bahwa di surat bukti tertanda T.5, itu benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa pada waktu itu saksi juga menerima uang tali asih dari perusahaan PT,Kedap Sayaq sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa selain warga Kampung Keliwai, warga Kampung Long Daliq juga menerima uang tali asih dari PT.Kedap Sayaq;
 - Bahwa mengenai isi Berita Acara tanggal 3 Desember 2013 tersebut menurut saksi berbeda antara pengertian uang tali asih dan uang pembebasan lahan;
 - Bahwa terkait uang tali asih benar ada Tim 9 yang dibentuk Desa dan Ketua Tim 9 adalah saksi sendiri sedangkan sekretaris dan Bendahara Tim 9 saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa uang tali asih saat itu tidak ada diterima Penggugat meskipun lahan Penggugat ada di wilayah Kampung Keliwai setahu saksi tidak ada kaitannya uang tali asih dengan pengrusakan lahan milik Penggugat;
 - Bahwa Letak kampung Keliwai disebelah kiri mudik Sungai Mahakam, sedangkan Tanah Markus Mas jaya letaknya disebelah kanan Sungai Mahakam dan Letak Kampung Long Daliq ada disebelah kanan mudik Sungai Mahakam;

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi lokasi lahan PT.Kedap Sayaq tidak ada masuk

Kampung Long Daliq;

- Bahwa pada waktu itu fotocopi Berita Acara penyerahan uang tali asih tidak

ada diberikan ke Desa oleh PT.Kedap Sayaq;

- Bahwa sejak membuka lahan sampai dengan sekarang tidak ada sosialisasi

dari Perusahaan PT.Kedap Sayaq ke masyarakat Desa Keliwai;

- Bahwa Istilah Kepala Adat dan Petinggi berbeda. Saya menjabat sebagai

Petinggi Kampung Keliwai;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Petinggi Kampung Keliwai sejak tahun 2004

sampai dengan sekarang;

- Bahwa sebelum tahun 2004 juga ada posisi Petinggi Kampung Keliwai.

Posisi Petinggi Kampung Keliwai sudah ada sejak tahun 1962. Posisi

Petinggi sama dengan Kepala Desa, sedangkan posisi Kepala Adat dan

Petinggi tidak sama;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Adat maupun Petinggi berwenang

tidak mengeluarkan surat;

- Bahwa untuk surat tanah maupun buku desa di Kampung Keliwai baru ada

tahun 2012. Sebelum tahun 2012 tidak ada;

- Bahwa saat ini status hutan Adat masih ada sekitar 10 Hektar, dan Ssurat

untuk status hutan Adat masih belum ada;

- Bahwa untuk surat status Hutan Adat dari Pemkab Kutai Barat ada atau

tidak saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi antara tahun 2004 di Kampung Keliwai tidak ada

perusahaan Kayu;

- Bahwa Tahun 2000-2004 ada perusahaan Kayu di Kampung Keliwai.

Seingat saksi namanya PT.Kayu Alam Kalimantan;

- Bahwa saksi tidak tahu ada perusahaan kayu namanya PT.Tri Wira Asta

Brata di Kampung Keliwai;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan

Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi PAINO KAULAN PUTRA, berjanji pada pokoknya memberikan

keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah perusakan

lahan. Saksi tidak pernah dengar masalah sengketa lahan;

- Bahwa perusakan lahan tersebut yang saksi ketahui dilakukan oleh

PT.Kedap Sayaq pada tahun 2013;

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menanam bibit Sengon di lahan Penggugat;
- Bahwa bibit sengon tersebut saksi tanam pada tahun 2012;
- Bahwa saksi adalah anggota kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur pimpinan Pak Markus Mas Jaya / Penggugat;
- Bahwa Lahan kelompok tani saat itu sudah dipecah dan dibagi masing-masing orang;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut awalnya milik Kakek Penggugat bernama Datuk Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena Ibunya Markus Mas Jaya / Penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa nama Ibunya Penggugat adalah Laurensia Devung dan saat ini ibunya Penggugat masih hidup;
- Bahwa kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur yang diketuai oleh Penggugat/Markus Mas Jaya pada tahun 2012 itu mendapat bantuan bibit sengon dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dan waktu itu saksi dapat bantuan bibit Sengon sebanyak 5000 pohon;
- Bahwa bibit Sengon itu lalu saksi tanam di lahan Penggugat;
- Bahwa Luas lahan Penggugat adalah 50 Hektar dan letaknya di daerah Sungai Penganan yaitu anak dari Sungai Asung;
- Bahwa Lahan di Sungai Asung dan Sungai Penganan berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu batas lahan Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur pimpinan Penggugat;
- Bahwa sebelum ditanami sengon, lahan kelompok Tani tersebut waktu itu masih berupa semak belukar seperti tanah tidak terurus dan lokasi tanah tersebut berada di hutan ;
- Bahwa kondisi lahan pada tahun 2012 berupa semak belukar dan dilahan yang saya tanam hanya ada beberapa pohon besar yang jumlahnya lebih kurang 10 pohon dan pohon tersebut berupa pohon buah durian hutan (pohon buah kerantungan) sedangkan pohon buah-buahan yang ditanam orang misalnya cempedak, rambutan tidak ada disana;
- Bahwa sebelum menanam pohon sengon terlebih dahulu saksi membersihkan semak belukar di lahan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi lahan tersebut dan seingat saksi kondisi lahan saat ini berbeda jauh dengan keadaan lahan pada tahun 2013;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur saat itu ada 25 orang termasuk saksi;
- Bahwa luas lahan yang digarap per kelompok tani berapa saksi tidak tahu;

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasan lahan 50 Hektar tersebut saksi tidak tahu apakah masuk di lahan 25 orang Anggota Kelompok Tani Punggawa Jaya Makmur atau kah tidak;
- Bahwa waktu itu ada ganti rugi mata bor oleh Perusahaan PT.Kedap Sayaq setelah Penggugat membuat laporan ke Polres Kutai Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi EGIDIUS SAVANG, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang mengangkut bibit sengan bantuan Pemerintah pada tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengangkut bibit sengan tersebut sebanyak 50.000 bibit;
 - Bahwa bibit sengan tersebut diangkut menggunakan perahu ketinting dari hulu sungai Tering menuju ke sungai Han;
 - Bahwa tinggi bibit sengan tersebut tidak sampai 1 meter;
 - Bahwa bibit sengan yang saksi kirim tersebut adalah bantuan dari Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;
 - Bibit sengan sebanyak itu diperuntukkan bagi Kelompok Tani yang beranggotakan 25 orang;
 - Bahwa lama perjalanan pengangkutan bibit tersebut dari hulu sungai Tering menuju ke Sungai Han kurang lebih 3 jam menggunakan perahu ketinting;
 - Bahwa dari sungai Han selanjutnya dikirim lagi ke Sungai Asung dan Bibit sengan tersebut sebagian ditanam di Kilometer 6 (sungai Han) dan sebagian lagi ditanam di Kilometer 17 (sungai Asung);
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah sengketa tanah dan masalah ganti rugi lahan. Waktu itu saksi hanya ditugaskan mengangkut bibit sengan saja;
 - Bahwa yang memberi tugas saksi waktu itu adalah Pak Markus Mas jaya (Penggugat);
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai lahan di Sungai Asung dan Sungai Penganan, luas lahannya sekira 50 Hektar, saksi tahu dari dugaan saksi saja waktu saksi mengantar bibit tersebut ke sana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul lahan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat Idan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengontoh diadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada masalah rebutan lahan yang dirusak oleh perusahaan;
- Bahwa letak lahan di Sungai Penganan, luas lahan Penggugat 260 Hektar;
 - Bahwa lahan Penggugat ditanami pohon Sengon dan pohon Karet;
 - Bahwa batas – batas lahan Penggugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa waktu itu saksi meminjam lahan kepada Penggugat untuk berkebun dan Penggugat memberikan lahan kepada saksi seluas 10 Hektar;
 - Bahwa batas-batas lahan Penggugat yaitu di sebelah Utara berbatas tanah Yusran (Saksi), sebelah Timur berbatas tanah Huvat, sebelah Selatan berbatas tanah Ukirbana dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibu Ria;
 - Bahwa pada tahun 2011 saksi menanam pohon Sengon dan Karet di lahan saksi;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Tani Maju Bersama, dan lahan 10 Hektar saksi pinjam dari Penggugat Markus Mas Jaya;
 - Bahwa lahan 10 Hektar yang saksi garap itu letaknya di luar dari lahan Penggugat yang seluas 260 Hektar;
 - Bahwa Penggugat mendapat lahan dari Ibunya Penggugat bernama Laurensia Devung;
 - Bahwa laurensia Devung dapat warisan lahan dari Datuk Lejau Rebong (kakeknya Penggugat) pada tahun 1982;
 - Bahwa datuk Rejau Lebong dapat warisan dari leluhurnya pada tahun 1982;
 - Bahwa selanjutnya Laurensia Devung memberikan lahan itu kepada Penggugat pada tahun 2003 dan ada surat hibahnya;
 - Bahwa Penggugat menerima lahan seluas 260 Hektar dan masih ada sisa lahan seluas 500 Hektar lagi yang masih atas nama Ibu Laurensia Devung;
 - Bahwa lahan yang dimiliki Ibu Laurensia itu adalah hak milik keluarga Penggugat bukan lahan Negara;
 - Bahwa lahan seluas 260 Hektar itu sudah digusur PT.Kedap Sayaq melalui kontraktornya yaitu PT.Tata Alam Nusantara (PT.TAN);
 - Bahwa waktu penggusuran lahan itu saksi melihat sendiri ada kendaraan alat berat PT.TAN berupa Exavator sebanyak 2 Unit dan Buldozer sebanyak 2 Unit yang beroperasi dilahan Penggugat;

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggusuran itu terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 dan akibat penggusuran itu lahan yang saya juga terkena gusur;
- Bahwa saksi tidak mendapat ganti rugi apapun dari Perusahaan, dan saksi tidak tahu apakah Penggugat mendapat ganti rugi atau tidak;
 - Bahwa antara tahun 2003 - 2011 tanah itu dikelola Penggugat ditanami pohon Sengon dan pohon Karet;
 - Bahwa sebelum tahun 2011 lahan Penggugat masih berupa hutan;
 - Bahwa datuk Lejau Rebong dapat lahan dari siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada tahun 1982-2003 sebagian tanah berupa hutan dan sebagian lagi ditanami Pohon Sengon dan Pohon Karet dan saksi menanam Pohon Sengon dan Pohon Karet tahun 2011;
 - Bahwa tanah 10 Hektar yang saksi minta itu bagian dari tanah Ibu Penggugat yang seluas 500 Hektar;
 - Bahwa saksi pernah lihat surat segel tanah Ibu Penggugat;
 - Bahwa penggugat punya surat segel atas tanahnya dan selain Penggugat tidak ada orang lain yang memiliki surat segel tanah;
 - Bahwa Penggugat dan keluarganya satu-satunya yang mempunyai surat segel atas tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat dan keluarganya juga dikelola masyarakat adat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Hutan Negara dan wilayah Hutan Adat di tanah Penggugat;
 - Bahwa tanah yang saksi kelola dibelakang rumah saksi itu adalah tanah peninggalan dari Mertua;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim dan saksi tidak tahu tentang bukti surat tertanda P-8;
 - Bahwa Tahun 2011 saksi menanam pohon Sengon dan pohon Karet dan sebelum tahun 2011 saksi hanya berladang saja ditanah Penggugat;
 - Bahwa ayah Penggugat Huvat Juan meminta lahan kepada Penggugat seluas 10 Hektar untuk berkebun;
 - Bahwa saksi menggarap lahan Penggugat seluas 10 Hektar tahun 2011 dan lahan yang saya garap tahun 2011 itu sebelumnya berupa hutan;
 - Bahwa saat itu saksi merintis lahan itu dahulu bar kemudian saksi tanami pohon Sengon dan pohon Karet;
 - Bahwa dilahan yang 10 Hektar itu masih ada pohon besar tetapi jumlahnya tidak banyak dan agak jarang;

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2011 apakah ada atau tidak

Perusahaan Kayu ada disana.

- Bahwa Dilokasi lahan memang ada jalan setapak. Jalan setapak itu yang

membuat masyarakat;

- Bahwa saksi tahu PT. Kedap Sayaq dan Kontraktor Pelaksananya yaitu

PT.TAN;

- Bahwa PT.Kedap Sayaq bergerak dibidang Pertambangan Batubara;
- Bahwa tentang Ijin Tambang PT. Kedap Sayaq saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu ada perusahaan kayu PT.Triwira Asta Brata di

lokasi lahan yang saksi kelola seluas 10 hektar itu;

- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat adalah warisan dari Datuk Lejau

Rebong dari cerita Laurensia Devung ibunya Penggugat Markus Mas Jaya

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan

Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup, demikian juga Turut Tergugat I di persidangan juga tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa perkara a quo, dengan kesimpulan pada pokoknya :

MENURUT PENGGUGAT:

- Bahwa objek perkara terletak di Kampung Keliwai Kec. Long Iram Kab.

Kutai Barat luasnya 260 hektar dan dahulu ada tanda patok-patok

kecil/pohon sebagai batas-batas berdasarkan titik koordinat:

1. N 345505
2. N 345624
3. N 345460
4. N 344960
5. N 344960
6. N 346700
7. N 346407

- Bahwa batas – batas obyek sengketa tersebut sebelah :
 - a. Utara berbatas dengan tanah milik kelompok tani sungai Asung;
 - b. Timur berbatas dengan tanah milik HUVAT JUAN;
 - c. Selatan berbatas dengan tanah milik SYUKUR B;
 - d. Barat berbatas dengan tanah milik YULI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi tanah Penggugat (obyek sengketa) berada di area pertambangan

PT. KEDAP SAYAAQ yang lokasinya telah rusak / dikerjakan PT. KEDAP

SAYAAQ dengan ukuran luas keseluruhan 50 hektar.

- Bahwa diatas tanah Penggugat dengan ukuran luas keseluruhan 50 hektar dahulunya ditanam berupa pohon kayu jenis Sengon yang dikerjakan oleh kelompok tani berjumlah 25 orang dipimpin Huvat Juan, dan pada tahun 2011 Penggugat mendapatkan bantuan dari Pemkab Kutai Barat berupa bibit pohon melalui program kebun bibit rakyat (KBR);
- Bahwa Penggugat tidak tahu berapa ukuran panjang dan lebar dari tanah seluas 50 hektar yang telah dirusak/dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa diatas tanah milik Penggugat mulai dilakukan kegiatan pengeboran oleh PT. KEDAP SAYAAQ (Tergugat I) tahun 2013 dan Penggugat sudah mendapatkan tali asih dari pihak perusahaan PT. KEDAP SAYAAQ sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu orang korea An Bongso dan ada dibuatkan perjanjian dimana didalamnya akan ada juga ganti rugi pembebasan lahan;
- Bahwa pengeboran dilaksanakan oleh sub kontraktor Tergugat I yaitu PT. Tata Alam Nusantara (PT. TAN) dengan menggunakan alat-alat berat ada tulisan PT. TAN;
- Bahwa pengerjaan lahan oleh Tergugat I dimulai sejak 20 Agustus 2015;
- Bahwa PT. TAN masih menggarap dilokasi sampai sekarang;
- Bahwa tanah adat milik penggugat tersebut (obyek sengketa) sudah dikelola oleh leluhur sejak tahun 1982 yang ditanami dengan lembo;
- Bahwa Penggugat tidak tahu dengan PT. Triwira Asta Bharata (PT. TAB) karena setahu Penggugat dalam kurun waktu mela-kukan penggarapan adalah PT. TAN dan PT. KS (Tergugat I);

MENURUT TERGUGAT I

- Bahwa izin pinjam pakai lokasi penambangan batu bara yang dikerjakan PT. KEDAP SAYAAQ dahulunya lahan/areal tersebut merupakan areal IUPHHK (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu) milik perusahaan PT. Triwira Asta Bharata (PT.TAB) yang bergerak dibidang perikanan (logging) sejak sekitar tahun 2000an ;
- Bahwa izin pinjam pakai lokasi pertambangan PT. KEDAP SAYAAQ berdasarkan ijin pinjam kawasan hutan seluas 2.500 Ha (dua ribu lima

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, mahkamahagung.go.id yang sudah dikerjakan seluas 50 Ha (lima puluh

hektar);

- Bahwa Tergugat I mengerjakan setelah land clearing oleh PT. TAB dan

jalan yang ada sampai saat ini dibuat oleh PT. TAB;

- Bahwa PT. Tata Alam Nusantara (PT. TAN) merupakan sub.kontraktor

dari PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) yang melakukan pengeboran dan

penambangan batu bara;

- Bahwa PT. TAN mulai melakukan pengeboran/penambangan sejak

tahun 2013 setelah ada izin pinjam pakai;

- Bahwa perjanjian yang dibuat dengan Penggugat dan telah memberikan

tali asih sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

merupakan uang yang diberikan untuk meminimalisir persoalan/masalah

yang mungkin ditimbulkan oleh Penggugat (Tergugat I dalam

mengerjakan lahan tidak ingin ada gangguan), karena uang tersebut

bukanlah kewajiban hukum Tergugat I;

- Bahwa adapun batas-batas lahan yang dikerjakan oleh Tergugat I sesuai

Izin yang dimiliki sebagaimana koordinat:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I dipersidangan tidak

mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan

tertanggal 4 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta

kepada Majelis Hakim supaya melakukan Tindakan Pendahuluan secara *Ex*

officio menetapkan status quo terhadap Alat Berat berupa : ADT sebanyak 12

(dua belas) Unit; PC-200 sebanyak 2 (dua) Unit; PC-300 sebanyak 3 (tiga)

Unit; PC-400 sebanyak 1 (satu) Unit, dan Bulldozer sebanyak 2 (dua) Unit,

yang dipakai pada waktu melakukan perbuatan penggusuran Tanah Adat Waris

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dan selain itu juga terhadap Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat dapat meletakkan status quo terhadap areal Tanah Adat Warisan Penggugat seluas +- 50 (lebih kurang 50 (lima puluh) Hektare yang sekarang sedang dilakukan aktifitas apapun sebab adanya hubungan dengan perkara ini sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar Tergugat telah melakukan kegiatan penambangan batubara, pendirian bangunan atau segala kegiatan lain terhadap objek sengketa perkara aquo, dan di sisi lain tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat terkait dengan hal tersebut. demikian juga terhadap tuntutan provisi berupa meminta keputusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu patut pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Jogjakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tergugat I di persidangan melalui jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

- Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium)

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) karena seharusnya Penggugat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri kehutanan Republik Indonesia sebagai Para Tergugat dalam perkara ini dan tidak cukup hanya mengikut sertakan atau menarik Bupati Kutai Barat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan produksi / kawasan budidaya kehutanan (KBK), dimana kemudian pihak Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) secara hukum mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara diatas dan/atau disekitar tanah objek sengketa yang dimaksud adalah berdasarkan izin-izin yang sah, dan letak tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Sdw., sekarang ini berada didalam areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tergugat I) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK. 528/Menhut-II/2012/ tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasa Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan sebelum Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan (IPPKH) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, ternyata areal izin pijam pakai tersebut diatas yang didalamnya terdapat lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah terlebih dahulu berada didalam areal Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama PT. Triwira Astabrata atau disingkat PT. TAB;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya atas eksepsi Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) karena tidak ditariknya Pemerintah RI Cq Menteri Kehutanan RI dalam perkara aquo pihak utama yang aktif sebagai Tergugat adalah PT Kedap Sayaaq (Tergugat I) dan PT Tata Alam Nusantara (Tergugat II) dan perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh swasta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan

Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 11 april 1997 nomor 3909 K/Pdt.G/1994, yang

pada pokoknya menggariskan *"adalah hak dari Penggugat untuk menentukan*

siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara" ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat

Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori

hukum acara perdata tentang asas *"Legitima Persona Standi In Judicio"*,

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamatanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia dikarenakan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK. 528/Menhut-II/2012/ tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasa Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq dan pihak PT. Triwira Astabrata atau disingkat PT. TAB dikarenakan adanya areal Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan dalam upaya mempertahankan haknya maka hal itu wewenang dari Penggugat, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian oleh karena eksepsi Tergugat I tidak berdasarkan hukum maka layak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I di persidangan melalui jawabannya telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut ;

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah RI Cq Menteri Kehutanan Cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq Bupati Kutai sebagai Turut Tergugat I dalam perkara A quo adalah tidak tepat, karena penempatan Turut Tergugat I tidak dalam garis kordinasi kerja dengan Menteri Kehutanan yang ketika itu berada di bawah Kantor/Dinas Kehutanan Republik Indonesia;

Bahwa garis kordinasi kerja Bupati Kutai Barat adalah Pemerintah RI Cq Menteri Kehutanan Cq Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq Bupati Kutai, sedangkan kordinasi kerja Kementrian Kehutanan ketika itu adalah : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia Cq

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Cq Dinas Kehutanan Kabupaten

Kutai Barat ;

Bahwa dalam perkara A quo gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menempatkan Menteri Kehutanan (Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan cq.Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, yang telah mengeluarkan/memberikan ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya atas eksepsi dari Turut Tergugat I menyatakan bahwa secara substansial gugatan penggugat tidak mempersoalkan hal yang berkaitan dengan kehutanan dan pihak utama yang aktif sebagai Tergugat adalah PT Kedap Sayaq (Tergugat I) dan PT Tata Alam Nusantara (Tergugat II) dan perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh swasta;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa pihak manakah yang hendak digugat, sepenuhnya tergantung kepada Penggugat, sedangkan ukurannya pihak yang akan digugat itu adalah orang , naturlijke person maupun recht persoon, yang telah melanggar hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendirian bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*". Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata "*legitima persona standi in judicio*", yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat menggugat Pemerintah RI Cq. Menteri Kehutanan Cq. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Bupati Kutai Barat sebagai Turut Tergugat I dalam perkara A quo adalah hak

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari Penggugat dan dalam upaya mempertahankan haknya maka hal itu wewenang dari Penggugat, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian oleh karena eksepsi Turut Tergugat I tidak berdasarkan hukum maka layak dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pada dasarnya pembuktian cukup disandarkan atas kebenaran formil. Artinya Majelis Hakim berpegangan kepada bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut kemudian Majelis Hakim memberikan keadilan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo ialah bahwa Penggugat mendalilkan memiliki / menguasai sebidang Tanah Adat Warisan dari Datuk bernama LEJAU BONG yang terletak dalam Wilayah Hukum Kampung: Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, telah dibenarkan posisi lokasi berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat: Penyelesaian Tapal Batas antara Kampung : Ujoh Halang dan Kampung: Keliwai, dan Berita Acara Rapat Kesepakatan Batas Wilayah antara Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram dan Kampung: Tukul, Kecamatan: Tering, dengan Penunjukkan Peta tertulis, Letak: Sungai Penganan adalah KM. 17 yang merupakan letak Tanah Adat Warisan sebagai obyek dalam perkara inidengan ukuran: Panjang sebelah Timur : 2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) Meter ; Panjang sebelah Barat : 2187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) Meter ; Lebar sebelah Utara : 1540 (seribu lima ratus empat puluh) Meter ; Lebar sebelah Selatan : 1402 (seribu empat ratus dua) Meter, dengan Luas : 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu) Meter Persegi atau seluas 260

Halaman 88 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektare, dengan batas-batas sebagai berikut :sebelah Utara berbatasan dengan tanah / lahan Kelompok Tani, sebelah Timur berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Huvat Juan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Syukur Benaq, sebelah Barat berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Yulia. M. dan Tanah Adat Warisan tersebut Penggugat bersama-sama dengan Keluarga menguasai dan mengelola secara terus-menerus dengan melakukan kegiatan berkebun dan berladang menurut kebiasaan Masyarakat Adat setempat sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan Tanah Adat Warisan yang dimiliki / dikuasai Penggugat telah dikuatkan dengan Surat Alas Hak, yakni :

- Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Tanah, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Batas, tanggal 10 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;
- Sket Gambar Peta Tanah Adat di Sungai Penganan, tanggal 09 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui;
- Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat, tanggal 9 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui / Mengesahkan ;
- Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-ADAT) Nomor : 022/DTT-A/SKT-A/12/2012, tanggal 12 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Adat: Kampung Keliwai ;
- Surat Pernyataan tanggal 23 April 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Petinggi, Kepala Adat sebagai Yang Mengetahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Adat Warisan Milik Markus Mas Jaya Nomor :

141/128/PEM/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya juga mendalilkan bahwa sekira dalam tahun 2008, Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) yang pada waktu itu pimpinan Manajemennya ialah Ang Bong Soo, seorang berkewarganegaraan Korea yang datang di Indonesia dengan Paspor Kunjungan Wisata, telah melakukan kegiatan Eksplorasi/Pengeboran dalam lokasi Hutan Tanah Adat Warisan Penggugat. Bahwa kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut daripada kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh Lorensius selaku Pemegang Saham PT. Kedap Sayaaq sekira dalam tahun 2006 / 2007 sebagaimana dimaksud dalam dalam Surat Nomor: B.56/KS-SMD/IX/2007 dengan Perihal: Peningkatan KP. Eksplorasi menjadi KP. Eksploitasi, tanggal 10 September 2007 terlampir nama Lorensius pada bagian c No. 4 dalam Tabel dan Tergugat I selain melakukan kegiatan Eksplorasi/Pengeboran juga melakukan kegiatan pembukaan areal Hutan Tanah Adat Warisan untuk kepentingan akses jalan sepanjang 150 (seratus lima puluh) Meter pada titik koordinat: LU. 00' 04' 12,9' -BT. 115' 36' 19,9' ; dan panjang 100 (seratus) Meter pada titik koordinat: LU. 00' 05' 04,0' - BT. 115' 36' 39,8', sekira dalam tahun 2012 dengan acuan adanya Surat Nomor: 552/1922/DK-II/2012 tanggal 01 Januari 2012, Perihal: Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat. Bahwa (tanggal 01 Januari adalah tanggal yang dikenal diseluruh dunia sebagai Tanggal dan Hari Tahun Baru) dan Tergugat I dan Tergugat II telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus karena lalai / tidak peduli pada kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2);

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Kuasa

Tergugat I membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2018 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Sdw., oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Jawaban ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I didalam jawabannya menyampaikan bahwa Tergugat I menolak keras perubahan/penambahan dalil surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 khusus pada posita gugatan angka 18 dan petitum gugatang angka 9 karena bertentangan dengan “ PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PENGADILAN, BUKU II EDISI 2007 MAHKAMAH AGUNG RI 2009 “ pada halaman 58 huruf k angka 1 s/d angka 3;

Bahwa Tergugat I menolak keras dalil gugatan Penggugat (posita gugatan) angka 1, angka 2 dan angka 3, oleh karena lokasi tanah objek sengketa yang diakui oleh Penggugat yang dikatakannya sebagai tanah adat warisannya tersebut faktanya adalah merupakan hutan negara atau kawasan hutan, bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana pihak Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) secara hukum mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara atas tanah objek sengketa tersebut adalah setelah Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) memperoleh izin dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K.357 d/2010 tanggal 12 April 2010, Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012, tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya

Halaman 91 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Kedap Sayaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Peta Izin Pinajm Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaq (Tahap I) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang berkenaan dengan Turut TergugatI, yaitu pada Pasal 18 Surat Perbaikan dan Penambahan Gugatan tertanggal 26 Juni 2018 atau Pasal 19 Surat Gugatan tertanggal 26 April 2018, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Turut TergugatI. dan Turut TergugatI menolak diikutsertakan dalam perkara A quo sehubungan dengan adanya Surat Nomor : 552/1922/DK-II/2012 tanggal 01 Januari 2012, Perihal : Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, karena berkenaan dengan hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari instansi Dinas Kehutanan untuk mengklarifikasinya dengan kordinasi kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, yang pada saat ini instansi Dinas Kehutanan tersebut bergabung dan berada dibawah kordinasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, dan bukan kepada Turut Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat I menolak diikutsertakan dalam perkara A quo sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.799/2006 tertanggal 14 Desember 2006 Tentang Pemberian Surat Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Kedap Sayaq, karena Surat

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh Turut Tergugat I melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan Pembebasan Tanah/Lahan Penggugat, telah diatur pada bagian Kedua angka 4 Surat Keputusan tersebut, bahwa hubungan antara Pemegang Kuasa Pertambangan dengan Pihak Ketiga menjadi tanggung jawab Pemegang Kuasa Pertambangan, apabila terjadi tumpang tindih wilayah dengan kepentingan lahan lainnya, maka Pemegang Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut terlebih dahulu menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.513/2008 tertanggal 25 Juni 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi seluas lebih kurang 5.000 Ha di Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Kedap Sayaaq oleh Turut Tergugat I, dan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tertanggal 24 September 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2025, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) Seluas 2.568,37 (Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Dan Tiga Puluh Tujuh Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka berkenaan dengan permasalahan dalam perkara A quo selayaknya pihak Penggugat dan Tergugat memperhatikan isi keputusan Menteri Kehutanan mengenai ijin pinjam pakai kawasan hutan tersebut serta ketentuan yang termuat dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.191/Menhut-VII/2011 tertanggal 14 April 2011 Perihal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya;

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat I dan Turut Tergugat I pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I seperti tersebut diatas Majelis akan menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan mempertimbangkan persoalan pokok dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Apakah tanah sengketa yang terletak di dalam wilayah Hutan Masyarakat Adat Sungai Penganan Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram, Kabupaten: Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran: Panjang sebelah Timur : 2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) Meter ; Panjang sebelah Barat : 2187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) Meter ; Lebar sebelah Utara : 1540 (seribu lima ratus empat puluh) Meter ; Lebar sebelah Selatan : 1402 (seribu empat ratus dua) Meter, dengan Luas : 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu) Meter Persegi atau seluas 260 Hektare, dengan batas-batas sebagai berikut :sebelah Utara berbatasan dengan tanah / lahan Kelompok Tani, sebelah Timur berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Huvat Juan, sebelah Selatan berbatasan

Halaman 94 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Syukur Benaq, sebelah Barat berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Yulia. M. adalah sah sebagai milik Penggugat, dan apakah benar juga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menggusur secara paksa tanah adat warisan milik Penggugat seluas lebih kurang 50 hektar ?;

- b. Apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo merupakan tanah adat milik Penggugat atau merupakan hutan negara sebagaimana dalil Tergugat I ?;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata (BW) memuat ketentuan sebagai berikut *"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yatu :

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Perumusan *onrechtmatige daad* dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku *onrechtmatig*. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain ;

1. Bertentangan dengan hak orang lain ;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan *subyektif recht* orang lain.

Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik ;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum ;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk

adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum ;

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila ;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan 5 (lima) orang saksi, demikian juga Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.8 dan Tergugat I tidak mengajukan saksi, demikian juga Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.1.1 sampai dengan T.T.1.3 dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo maka Majelis akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ada kaitannya langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara perlu kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan terkait dengan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I tentang perubahan gugatan oleh Penggugat yang diajukan Tergugat I di dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2018 dan perubahannya tertanggal 26 Juni 2018 Kuasa Penggugat hanya melakukan perubahan surat gugatan pada posita gugatan dan tidak ada perubahan secara signifikan atau menyeluruh terhadap posita maupun petitum dari surat gugatan tersebut sehingga tidak menimbulkan akibat menyulitkan bagi Tergugat I untuk membela kepentingannya serta tidak menghambat proses pemeriksaan perkara ini, hal mana ditegaskan didalam Putusan MA Nomor 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan "*Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka jawaban Tergugat I mengenai perubahan gugatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan ini, yaitu mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana maksud Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai obyek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* yaitu apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan tanah Penggugat yang berasal dari tanah Adat Warisan dari Datuk bernama LEJAU BONG yang terletak dalam Wilayah Kampung: Keliwai, Kecamatan: Long Iram, Kabupaten: Kutai Barat, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat atau merupakan hutan negara sebagaimana dalil jawaban Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat P.1 berupa Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Markus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Jaya yang dibuat oleh Penggugat sendiri tertanggal 10 Nopember 2012, surat bukti P.4 yaitu Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tertanggal 9 Desember 2012 yang dibuat oleh Penggugat sendiri dengan diketahui Kepala Kampung Keliwai, surat bukti P.5 yaitu Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 12 Desember 2012, yang diketahui Kepala Kampung Keliwai, bukti surat P.20 yang merupakan Surat Keterangan Nomor : 147/PTP/1982 tertanggal 6 Juni 1982, dan bukti surat P.21 yang merupakan surat hibah dari Kresensia Devung kepada Markus Mas Jaya (Penggugat) tertanggal 11 Oktober 2003. dan terhadap bukti surat dari Penggugat tersebut Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat T.I.1 yang merupakan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 545/K.513/2008 tertanggal 25 Juni 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan bukti surat T.I.2 A yang merupakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012, tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi (Eksploitasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq dan dari bukti surat Penggugat dan Tergugat I tersebut Majelis berpendapat bahwa para pihak masing-masing mendalilkan mempunyai hak milik atas tanah yang sama terletak di wilayah Sungai Penganan Kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.4, P.5 dan P.20 dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Godensius Hang, saksi Gonesius Karim, saksi Paino Kaulan Putra dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat mempunyai lahan yang terletak di wilayah Masyarakat Adat Sungai Penganan Kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat; yang berbatasan dengan bagian Timur tanah sengketa berbatasan dengan Tanah milik Huvat Juan, bagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan tanah Syukur Benaq, bagian barat tanah sengketa berbatasan dengan tanah Yulia dan bagian Utara berbatasan dengan tanah kelompok tani, dan untuk luas tanah tersebut para

Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tidak mengetahuinya dan Penggugat memperoleh tanah tersebut dari ibu Penggugat, dan Penggugat mempunyai bukti kepemilikan lahan berupa bukti segel yang dibuat pada tahun 1982 (bukti Penggugat tertanda P.20). dan juga berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Gonesius Karim dipersidangan menerangkan bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa baru dikuasai Penggugat sejak tahun 2011 yaitu dengan menanam sengon, demikian juga saksi Paino Kaulan Putra dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi Paino Kaulan Putra pada tahun 2012 menanam pohon sengon di tanah Penggugat yang berada di hutan yaitu menanam sengon sebanyak 5000 (lima ribu) pohon dan ketika menanam sengon tersebut awalnya kondisi tanah Penggugat berupa semak belukar dan tidak ada tanda-tanda tanah tersebut terurus dengan baik, sehingga akhirnya saksi Paino Kaulan Putra sebelum menanam sengon terlebih dahulu membersihkan semak belukar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam jawabannya menerangkan bahwa status hutan adat itu harus ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan dan faktanya lahan tersebut adalah merupakan hutan negara atau kawasan hutan, bukan tanah adat warisan Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana pihak Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) secara hukum mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara atas tanah objek sengketa tersebut adalah setelah Tergugat I (PT. Kedap Sayaaq) memperoleh izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua fakta hukum yang saling berbeda dari Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan status kawasan suatu hutan merupakan suatu hutan adat atau tidak adalah kewenangan Pemerintah yang dalam hal ini Menteri Kehutanan, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 5 ayat

Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kemudian Menteri Kehutanan sebelum menetapkan status hutan adat tersebut perlu melihat kondisi masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan memang masih ada dan diakui keberadaannya, hal mana terkait pula dengan maksud Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah adat, tetapi kenyataannya Penggugat hanya menunjukkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Markus Mas Jaya tertanggal 10 Nopember 2012, surat bukti P.4 yaitu Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tertanggal 9 Desember 2012 yang diketahui Kepala Kampung Keliwai, surat bukti P.5 yaitu Surat Keterangan Tanah Adat tertanggal 12 Desember 2012, yang diketahui Kepala Kampung Keliwai, dimana surat bukti dimaksud tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan surat penetapan mengenai status hutan sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, Majelis Hakim melihat dimana pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah Menteri Kehutanan, beserta jajarannya ke bawah, padahal dalam hal ini Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti adanya masyarakat hukum adat kampung Keliwai yang dikukuhkan oleh Peraturan Daerah (Perda) yang bersangkutan sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan keberadaan dan hapusnya masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.7 yang mana di dalam bukti surat tersebut tertulis bahwa asal usul tanah adat tersebut adalah tanah negara dikuasai oleh adat, warisan tahun 1982 sampai sekarang. Dan dari bukti surat P.4, P.5 dan P.7 maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat sendiri mengakui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo asal usulnya adalah merupakan tanah negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak menguasai atas tanah-tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia, bahwa hak menguasai ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan status tanah, dan menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut agraria. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya masing-masing (yang dikenal dengan nama hak ulayat, hak pertuanan, hak purba atau beschikking recht) semata-mata merupakan mandat atau pelimpahan kewenangan dari negara, jadi menurut Majelis disini telah terjadi perubahan bahwa kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak) dari masyarakat karena kewenangannya itu ditentukan atau dimandatkan oleh negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa *"pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-*

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Bahwa dari ketentuan Pasal 3 di atas menegaskan bahwa peranan hukum adat dalam bidang pertanahan telah direduksi sedemikian rupa sehingga hak ulayat yang pada awalnya bersifat mutlak diubah menjadi bergantung kepada kepentingan nasional dan Negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan adapun makna dari Pasal 33 ayat (3) diatas bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya tanah, air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial indonesia berada dalam kekuasaan, pengaturan dan pengelolaan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas telah jelas menunjukkan bahwa negara adalah sebagai pemegang penuh di dalam penguasaan, pengelolaan dan peruntukan segala kekayaan alam termasuk tanah dan air yang berada di wilayah Indonesia dan negara sebagai pemegang kekuasaan yang menguasai segala kekayaan alam berwenang penuh untuk menentukan status atas tanah, dan dari ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan bukti T.I.1 berupa Keputusan Bupati Kutai Barat nomor : 545/K.357 d/2010 Tentang : Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Kedap Sayaaq tanggal 12 April 2010, bukti T.I.2A berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012 Tentang : Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk kegiatan Operasi Produksi (Eksplorasi) Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Kedap Sayaaq (Tahap I) seluas 2.568,37 (dua ribu lima ratus enam puluh delapan dan tiga puluh tujuh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat T.I.2B berupa Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) a.n. PT. Kedap Sayaaq Tahap I di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.528/Menhut-II/2012 tanggal 24 September 2012, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalah merupakan tanah hutan negara yang mana dalam hal ini negara dengan ijin-ijinnya (bukti T.I.1, bukti T.I.2 A, bukti T.I.2 B) telah memberikan ijin pinjam pakai kepada Tergugat I untuk melakukan eksplorasi pertambangan batu bara di wilayah kawasan hutan negara yang sekarang menjadi objek sengketa perkara a quo, dan oleh karena telah terbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo tersebut merupakan hutan negara bukan tanah adat milik Penggugat maka petitum Penggugat pada point 3 yang meminta supaya Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sebidang tanah Adat Warisan dari Datuk bernama LEJAU BONG dengan ukuran: Panjang sebelah Timur : 2340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) Meter ; Panjang sebelah Barat : 2187 (dua ribu seratus delapan puluh tujuh) Meter ; Lebar sebelah Utara : 1540 (seribu lima ratus empat puluh) Meter ; Lebar sebelah Selatan : 1402 (seribu empat ratus dua) Meter, dengan Luas : 2,600,000 (dua juta enam ratus ribu) Meter Persegi atau seluas 260 Hektare; yang terletak di dalam wilayah Masyarakat Adat Sungai Penganan Kampung Keliwai, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah / lahan Kelompok

Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Huvat Juan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Syukur Benaq, sebelah Barat berbatasan dengan tanah / lahan milik / yang dikuasai Yulia. M, patut dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.20 berupa Surat Keterangan Nomor 147/PTP/1982 tertanggal 6 Juni 1982 yang mana menurut Penggugat surat bukti tersebut merupakan surat segel tanah yang menunjukkan bahwa asal usul tanah sengketa awalnya milik Kresensia Devung atau orang tua Penggugat dan terhadap tanah tersebut kemudian dihibahkan orang tua Penggugat kepada Penggugat (bukti P.21), dan terhadap bukti surat tersebut Majelis berpendapat bahwa dipersidangan saksi Gonesius Karim menerangkan bahwa saksi Gonesius Karim sebagai petinggi Kampung Keliwai tidak mengetahui apakah data-data tanah Penggugat sebagaimana surat bukti P.20 tersebut ada tercatat di kelurahan atau tidak dan setahu saksi Gonesius Karim di Kampung Keliwai hanya Penggugat saja yang memiliki surat segel seperti bukti P.20 sedangkan masyarakat lainnya tidak ada yang mempunyai surat segel seperti itu, dan terhadap hal tersebut menurut Majelis seharusnya oleh karena tanah tersebut merupakan tanah adat atau dengan kata lain belum terdaftar di kantor pertanahan maka tanah tersebut seharusnya terdaftar di Kelurahan, akan tetapi saksi Gonesius Karim sebagai petinggi kampung keliwai pun yang seharusnya mengetahui apakah tanah tersebut sudah terdaftar atau tidak di Kelurahan ternyata tidak mengetahuinya, demikian juga seharusnya kalau memang benar Penggugat sebagai pemilik tanah adat tersebut yang didatarkannya dengan cara hibah dari orang tuanya seharusnya Penggugat ada melakukan kegiatan atau pengelolaan terhadap tanah tersebut secara terus menerus dan tidak menelantarkannya, terbukti dari keterangan saksi Penggugat dipersidangan diantaranya saksi Paino Kaulan Putra menerangkan bahwa ketika saksi Paino Kaulan Putra menanam pohon sengon di tanah Penggugat pada tahun 2012 saksi Paino Kaulan Putra melihat bahwa tanah

Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seperti tanah tidak terurus karena banyak semak belukar dan lokasinya berada di hutan, sehingga dari hal-hal tersebut telah membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalah tanah berupa hutan negara bukan merupakan tanah adat milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 3 dinyatakan ditolak dan oleh karena petitum pada angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 bersifat assecor terhadap petitum angka 3 maka petitum Penggugat pada angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 patut pula dinyatakan ditolak dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 7.193.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Mengingat, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Eksepsi

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini, yang hingga kini sejumlah Rp 7.193.000,- (tujuh juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sdw tanggal 27 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

I PUTU SUYOGA S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

RICKA FITRIANI, S.PI.,S.H.



Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.077.000,-
- PNPB Panggilan I	: Rp.	15.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.000.000,- (+)
		Rp.7.193.000,-

(tujuh juta seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)